



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210 /PMK.01/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatkan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara;

c. bahwa penyempurnaan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/444/M.KT.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

BAB I
KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bagian Kesatu
Kedudukan Kantor Wilayah

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Kantor Wilayah

Pasal 2

Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus; dan
- b. Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus.

Pasal 3

Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan
Kantor Wilayah Jakarta Khusus

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi:
- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
 - b. koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
 - c. koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
 - d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, penilaian, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
 - f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
 - g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
 - h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
 - i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
 - j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
 - k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana

dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Pasal 5

Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
- c. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
- d. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- e. Bidang Keberatan dan Banding; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan advokasi;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas;
- e. pengelolaan kinerja;

- f. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan; dan
- k. pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, melakukan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan administrasi Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan advokasi, melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik

dan disiplin, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara Kantor Wilayah, melakukan pelaksanaan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah, dan melakukan pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 10

- (1) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melaksanakan bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, serta melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi perpajakan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian bimbingan pengawasan;
 - b. pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
 - c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - d. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak;
 - e. pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan;
 - f. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
 - g. pemberian dukungan teknis komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, serta pembuatan *back-up* data;
 - h. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan;
 - i. analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus;
 - j. pengelolaan risiko Kantor Wilayah; dan
 - k. bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur pada ayat (1), Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, pemutakhiran basis data pajak, penilaian dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, serta

pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak.

Pasal 12

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

Pasal 13

- (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan, melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan, serta melakukan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.
- (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, dan bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan dukungan teknis komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pembuatan *back-up* data, serta pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan.
- (4) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bimbingan Pengawasan pada Kantor

Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak.

Pasal 14

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan peninjauan sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak;
- b. pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- c. pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;

- d. pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak;
- f. pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan;
- h. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. peninjauan sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; dan
- j. penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.

Pasal 16

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
- c. Seksi Intelijen; dan
- d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

Pasal 17

- (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan pajak, melakukan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melakukan pemberian bimbingan pemeriksaan pajak, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan pajak, melakukan peninjauan sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan melakukan penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.

- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan administrasi penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan memberikan bantuan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta melakukan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah.
- (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Pasal 18

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak;
- b. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak;

- d. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumen perpajakan;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak;
- f. pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- g. pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
- h. pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- i. pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah; dan
- j. pelaksanaan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 20

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dokumen perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah, melakukan penyuluhan dan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah, melakukan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan pemutakhiran panduan informasi perpajakan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak, melakukan pemberian bimbingan dan

pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, melakukan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta melaksanakan pelayanan yang menjadi wewenang Kantor Wilayah.

- (3) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama di bidang perpajakan, melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana publikasi lainnya, dan melakukan urusan hubungan masyarakat, penyampaian informasi serta peningkatan citra Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 22

- (1) Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian bimbingan dan pemantauan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
 - b. pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah;
 - c. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan keberatan;
 - d. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi;
 - e. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - f. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar;
 - g. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
 - h. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
 - i. penyelesaian proses banding dan proses gugatan; dan
 - j. penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas

bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Pasal 24

Bidang Keberatan dan Banding terdiri atas:

- a. Seksi Keberatan dan Banding I;
- b. Seksi Keberatan dan Banding II;
- c. Seksi Keberatan dan Banding III; dan
- d. Seksi Keberatan dan Banding IV.

Pasal 25

- (1) Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, Seksi Keberatan dan Banding III, dan Seksi Keberatan dan Banding IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak, penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan, serta melakukan penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, Seksi Keberatan dan Banding III, dan Seksi Keberatan dan Banding IV pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Paragraf 2

Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan
- j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan

prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Pasal 27

Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
- c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;
- d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan advokasi;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas;
- e. pengelolaan kinerja;
- f. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- i. pelaksanaan pengelolaan dan pemberian bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan; dan
- k. pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 30

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 31

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, melakukan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan administrasi Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan advokasi, melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara Kantor Wilayah, melakukan pelaksanaan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah, dan melakukan pelaksanaan urusan protokoler Kantor Wilayah.

Pasal 32

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan pengawasan;
- b. pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
- d. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak;
- e. pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan;
- f.. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
- g. pemberian dukungan teknis komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, serta pembuatan *back-up* data;
- h. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan;

- i. pengelolaan risiko Kantor Wilayah; dan
- j. pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

Pasal 34

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

Pasal 35

- (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan, melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan, melakukan pengusulan penataan wilayah kerja unit vertikal berdasarkan perubahan wilayah administrasi pemerintahan, serta melakukan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.
- (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, serta melakukan bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, melakukan pembuatan *back-up* data, serta melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan.

Pasal 36

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- b. pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak;
- d. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;
- e. pelaksanaan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar;

- f. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan dukungan pemutakhiran basis data pajak;
- g. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan; dan
- h. pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.

Pasal 38

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
- b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
- c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.

Pasal 39

- (1) Seksi Bimbingan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, serta penyelesaian urusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
- (2) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak, dan melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak,

- serta pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.
- (3) Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian Objek Pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan pemutakhiran basis data pajak, dan melakukan proses penyelesaian klasifikasi nilai jual objek pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah.

Pasal 40

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (*peer review*), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak;
- b. pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- c. pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- d. pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak;
- f. pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan;
- h. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. peninjauan sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; dan
- j. penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.

Pasal 42

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
- c. Seksi Intelijen; dan
- d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

Pasal 43

- (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan pajak, melakukan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor, melakukan pemberian bimbingan pemeriksaan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, melakukan peninjauan sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan melakukan penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.
- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan administrasi penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan memberikan bantuan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta melakukan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah.
- (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Pasal 44

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan;
- b. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumen perpajakan;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak;
- e. pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- f. pemeliharaan dan pemutakhiran website dan panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
- g. pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- h. pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah; dan
- i. pelaksanaan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 46

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 47

- (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dokumen perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah, melakukan

penyuluhan dan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah, melakukan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan pemutakhiran panduan informasi perpajakan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak, melakukan pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, melakukan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta melaksanakan pelayanan yang menjadi wewenang Kantor Wilayah.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama di bidang perpajakan, melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana publikasi lainnya, dan melakukan urusan hubungan masyarakat, penyampaian informasi serta peningkatan citra Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 48

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/ pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
- b. pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah;
- c. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan keberatan;
- d. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi;
- e. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- f. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar;
- g. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- h. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
- i. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- j. penyelesaian proses banding dan proses gugatan; dan
- k. penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan.

Pasal 50

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan terdiri atas:

- a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;
- b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
- c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan

d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV.

Pasal 51

Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III, dan Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan, serta melakukan penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan.

BAB II

KANTOR PELAYANAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bagian Kesatu
Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak

Pasal 52

- (1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 53

Jenis KPP terdiri atas:

- a. KPP Wajib Pajak Besar;
- b. KPP Madya; dan
- c. KPP Pratama.

Paragraf 1

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya

Pasal 54

- (1) KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Minyak dan Gas Bumi juga melaksanakan tugas pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pajak;
 - b. penyuluhan pajak;
 - c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
 - e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
 - f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
 - g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
 - h. pemeriksaan pajak;
 - i. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
 - j. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
 - k. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
 - l. pembetulan ketetapan pajak;
 - m. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
 - n. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
 - o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
 - p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
 - q. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
 - r. pelaksanaan administrasi kantor.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Minyak dan Gas Bumi juga menyelenggarakan fungsi pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, pengelolaan basis data dan sistem informasi, serta penatausahaan dan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
- (3) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Badan dan Orang Asing menyelenggarakan fungsi pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta

pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Pasal 56

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 57

- (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan.

- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, melakukan penyuluhan perpajakan, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.
- (5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- (6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat.
- (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan

penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan pengamatan potensi perpjakan, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

- (8) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
- (9) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
- (10) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
- (11) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi Pemeriksaan pada KPP Badan dan Orang Asing juga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Paragraf 2
KPP Pratama

Pasal 58

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. pemeriksaan pajak;
- m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

- n. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- s. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- v. pelaksanaan administrasi kantor.

Pasal 60

KPP Pratama terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

- (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan

melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.
- (5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- (6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dan pemberian dan/atau

penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penyuluhan pajak, melakukan pengamatan potensi perpjakan, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian.

- (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpjakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

BAB III
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
- (2) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 63

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Pasal 64

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan;
- e. pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan;

- f. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu;
- g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama; dan
- h. pelaksanaan administrasi kantor.

Pasal 65

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan terdiri atas:

- a. Petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 66

Petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan konsultasi teknis perpajakan, melakukan pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu, dan melakukan administrasi kantor, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 67

- (1) Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 70

Setiap pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 71

Direktorat Jenderal Pajak wajib menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 72

Setiap unsur di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Keuangan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 73

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 74

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 75

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 78

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 28, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 61, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPP.

Pasal 79

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah dan KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 28, Pasal 57, dan Pasal 61 berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

Pasal 80

- (1) Kepala Bagian dan para Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, serta Kepala KPP menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya.
- (2) Kepala Bagian Umum menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun laporan berkala.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, atau Kepala KPP Pratama atasannya.

- (4) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Pratama atasannya.
- (5) Kepala Subbagian Umum pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama, menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dan menyusun laporan berkala.
- (6) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat atasannya.

BAB VI

JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 81

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini terdapat:
 - a. 34 (tiga puluh empat) Kantor Wilayah;
 - b. 4 (empat) KPP Wajib Pajak Besar;
 - c. 29 (dua puluh sembilan) KPP Madya;
 - d. 319 (tiga ratus sembilan belas) KPP Pratama; dan
 - e. 204 (dua ratus empat) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja dari:
 - a. Kantor Wilayah tercantum dalam Lampiran I;
 - b. KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bagan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal terjadi pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB VII
ESELONISASI

Pasal 82

- (1) Kepala Kantor Wilayah merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala KPP Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, dan Kepala KPP Pratama merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Kantor Wilayah melakukan fungsi pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 84

- (1) Kantor Wilayah, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama melakukan fungsi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

- (2) Kantor Wilayah, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP Pratama melakukan fungsi pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan melakukan fungsi pemeriksaan pajak dalam rangka pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan yang dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (4) Penilaian angka kredit atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Seksi di Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan Seksi di Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus membawahi para Penelaah Keberatan.
- (6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada KPP Pratama membawahi para *Account Representative*.
- (7) Penentuan jumlah Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 85

- (1) Pembagian sektor Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Wajib Pajak Besar ditetapkan sebagai berikut:

- a. KPP Wajib Pajak Besar Satu mengadministrasikan Wajib Pajak dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan;
 - b. KPP Wajib Pajak Besar Dua mengadministrasikan Wajib Pajak Besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa;
 - c. KPP Wajib Pajak Besar Tiga mengadministrasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara sektor industri dan perdagangan; dan
 - d. KPP Wajib Pajak Besar Empat mengadministrasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/ Badan Usaha Milik Negara sektor jasa dan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- (2) Pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan beban kerja yang signifikan.
- (3) Perubahan atas pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Penentuan kriteria dan/atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh KPP Wajib Pajak Besar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Pembagian sektor, penentuan kriteria, dan/atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh KPP Madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Pembagian sektor Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) wajib disampaikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 86

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 87

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja eselon III ke bawah pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Salinan penetapan rincian tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 90

- (1) Selama organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan sebelum waktu pelaksanaan secara efektif yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1894), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1961

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/PMK.01/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
1.	KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR	Jakarta	Seluruh Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. KPP Wajib Pajak Besar Satu2. KPP Wajib Pajak Besar Dua3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga4. KPP Wajib Pajak Besar Empat
2.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	Jakarta	a. Provinsi DKI Jakarta b. Seluruh Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. KPP Penanaman Modal Asing Satu2. KPP Penanaman Modal Asing Dua3. KPP Penanaman Modal Asing Tiga4. KPP Penanaman Modal Asing Empat5. KPP Penanaman Modal Asing Lima6. KPP Penanaman Modal Asing Enam7. KPP Badan dan Orang Asing8. KPP Minyak dan Gas Bumi9. KPP Perusahaan Masuk Bursa
3.	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	Banda Aceh	Provinsi Aceh	<ol style="list-style-type: none">1. KPP Pratama Banda Aceh2. KPP Pratama Aceh Besar3. KPP Pratama Lhokseumawe4. KPP Pratama Meulaboh

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				<ul style="list-style-type: none"> 5. KPP Pratama Bireuen 6. KPP Pratama Langsa 7. KPP Pratama Tapak Tuan 8. KPP Pratama Subulussalam 9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sigli 10. KP2KP Sabang 11. KP2KP Lhoksukon 12. KP2KP Calang 13. KP2KP Suka Makmur 14. KP2KP Takengon 15. KP2KP Rimba Raya 16. KP2KP Karang Baru 17. KP2KP Blangkejeran 18. KP2KP Blangpidie 19. KP2KP Sinabang 20. KP2KP Aceh Singkil 21. KP2KP Kutacane
4.	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	Medan	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> 1. KPP Madya Medan 2. KPP Pratama Medan Barat 3. KPP Pratama Medan Belawan 4. KPP Pratama Medan Timur 5. KPP Pratama Medan Polonia 6. KPP Pratama Medan Kota 7. KPP Pratama Medan Petisah 8. KPP Pratama Binjai 9. KPP Pratama Lubuk Pakam
5.	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	Pematang Siantar	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> 1. KPP Pratama Tebing Tinggi 2. KPP Pratama Kisaran 3. KPP Pratama Rantau Prapat 4. KPP Pratama Pematang Siantar 5. KPP Pratama Padang Sidempuan

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				6. KPP Pratama Sibolga 7. KPP Pratama Balige 8. KPP Pratama Kabanjahe 9. KP2KP Tanjung Balai 10. KP2KP Kualuh Hulu 11. KP2KP Kota Pinang 12. KP2KP Perdagangan 13. KP2KP Panyabungan 14. KP2KP Sibuhuan 15. KP2KP Pandan 16. KP2KP Gunung Sitoli 17. KP2KP Dolok Sanggul 18. KP2KP Tarutung 19. KP2KP Sidikalang
6.	KANTOR WILAYAH DJP RIAU	Pekanbaru	Provinsi Riau	1. KPP Madya Pekanbaru 2. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 3. KPP Pratama Pekanbaru Tampan 4. KPP Pratama Dumai 5. KPP Pratama Rengat 6. KPP Pratama Bengkalis 7. KPP Pratama Bangkinang 8. KPP Pratama Pangkalan Kerinci 9. KP2KP Bagansiapiapi 10. KP2KP Tembilahan 11. KP2KP Teluk Kuantan 12. KP2KP Duri 13. KP2KP Selat Panjang 14. KP2KP Pasir Pangarayan 15. KP2KP Siak Sri Indrapura
7.	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	Batam	Provinsi Kepulauan Riau	1. KPP Madya Batam 2. KPP Pratama Tanjung Pinang 3. KPP Pratama Batam Utara 4. KPP Pratama Batam Selatan 5. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 6. KPP Pratama Bintan

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				7. KP2KP Ranai 8. KP2KP Tanjung Batu 9. KP2KP Dabo Singkep
8.	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	Padang	1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Jambi	1. KPP Pratama Padang Satu 2. KPP Pratama Padang Dua 3. KPP Pratama Bukittinggi 4. KPP Pratama Solok 5. KPP Pratama Payakumbuh 6. KPP Pratama Jambi Telanaipura 7. KPP Pratama Jambi Pelayangan 8. KPP Pratama Muara Bungo 9. KPP Pratama Bangko 10. KPP Pratama Kuala Tungkal 11. KP2KP Tua Pejat 12. KP2KP Painan 13. KP2KP Pariaman 14. KP2KP Lubuk Basung 15. KP2KP Lubuk Sikaping 16. KP2KP Padang Panjang 17. KP2KP Simpang Ampat 18. KP2KP Kotabaru 19. KP2KP Muaro Sijunjung 20. KP2KP Padang Aro 21. KP2KP Sawahlunto 22. KP2KP Batu Sangkar 23. KP2KP Muara Bulian 24. KP2KP Sengeti 25. KP2KP Rimbo Bujang 26. KP2KP Muara Tebo 27. KP2KP Sungai Penuh 28. KP2KP Sarolangun 29. KP2KP Muara Sabak
9.	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN	Palembang	a. Provinsi Sumatera Selatan b. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. KPP Madya Palembang 2. KPP Pratama Palembang Ilir Timur

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			3. KPP Pratama Palembang Ilir Barat 4. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 5. KPP Pratama Baturaja 6. KPP Pratama Lubuk Linggau 7. KPP Pratama Pangkal Pinang 8. KPP Pratama Tanjung Pandan 9. KPP Pratama Lahat 10. KPP Pratama Kayu Agung 11. KPP Pratama Prabumulih 12. KPP Pratama Sekayu 13. KPP Pratama Bangka 14. KP2KP Muaradua 15. KP2KP Martapura 16. KP2KP Tugumulyo 17. KP2KP Manggar 18. KP2KP Pagar Alam 19. KP2KP Tebingtinggi 20. KP2KP Indralaya 21. KP2KP Muara Enim 22. KP2KP Pangkalan Balai 23. KP2KP Muntok 24. KP2KP Sungai Liat 25. KP2KP Toboali 26. KP2KP Koba
10.	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	Bandar Lampung	a. Provinsi Bengkulu b. Provinsi Lampung	1. KPP Pratama Bengkulu 2. KPP Pratama Metro 3. KPP Pratama Tanjung Karang 4. KPP Pratama Teluk Betung 5. KPP Pratama Kedaton 6. KPP Pratama Natar 7. KPP Pratama Kotabumi 8. KPP Pratama Curup 9. KPP Pratama Argamakmur 10. KP2KP Manna

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				11. KP2KP Bintuhan 12. KP2KP Bandarjaya 13. KP2KP Sukadana 14. KP2KP Kalianda 15. KP2KP Pringsewu 16. KP2KP Liwa 17. KP2KP Menggala 18. KP2KP Baradatu 19. KP2KP Kepahiang 20. KP2KP Mukomuko
11.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	Jakarta	Kota Jakarta Pusat	1. KPP Madya Jakarta Pusat 2. KPP Pratama Jakarta Menteng Satu 3. KPP Pratama Jakarta Menteng Dua 4. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 5. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 6. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua 7. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga 8. KPP Pratama Jakarta Senen 9. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 10. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu 11. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua 12. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga 13. KPP Pratama Jakarta Gambir Empat 14. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu 15. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua 16. KPP Pratama Jakarta Kemayoran
12.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	Jakarta	Kota Jakarta Barat	1. KPP Madya Jakarta Barat 2. KPP Pratama Jakarta Palmerah 3. KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				<ul style="list-style-type: none"> 4. KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua 5. KPP Pratama Jakarta Tambora 6. KPP Pratama Jakarta Cengkareng 7. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 8. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua 9. KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan 10. KPP Pratama Jakarta Kalideres 11. KPP Pratama Jakarta Kembangan
13.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I	Jakarta	Sebagian Kota Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. KPP Madya Jakarta Selatan I 2. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu 3. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua 4. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga 5. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat 6. KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan 7. KPP Pratama Jakarta Tebet 8. KPP Pratama Jakarta Pancoran
14.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II	Jakarta	Sebagian Kota Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu 2. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua 3. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga 4. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat 5. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama 6. KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan 7. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				8. KPP Pratama Jakarta Jagakarsa 9. KPP Pratama Jakarta Cilandak
15.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	Jakarta	Kota Jakarta Timur	1. KPP Madya Jakarta Timur 2. KPP Pratama Jakarta Matraman 3. KPP Pratama Jakarta Jatinegara 4. KPP Pratama Jakarta Pulogadung 5. KPP Pratama Jakarta Cakung Satu 6. KPP Pratama Jakarta Cakung Dua 7. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 8. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit 9. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo
16.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	Jakarta	1. Kota Jakarta Utara 2. Kabupaten Kepulauan Seribu	1. KPP Madya Jakarta Utara 2. KPP Pratama Jakarta Penjaringan 3. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok 4. KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading 5. KPP Pratama Jakarta Pademangan 6. KPP Pratama Jakarta Koja 7. KPP Pratama Jakarta Pluit 8. KPP Pratama Jakarta Sunter 9. KP2KP Kepulauan Seribu
17.	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	Serang	Provinsi Banten	1. KPP Madya Tangerang 2. KPP Pratama Serang Barat 3. KPP Pratama Serang Timur 4. KPP Pratama Tangerang Barat

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				5. KPP Pratama Tangerang Timur 6. KPP Pratama Serpong 7. KPP Pratama Pondok Aren 8. KPP Pratama Cilegon 9. KPP Pratama Kosambi 10. KPP Pratama Pandeglang 11. KPP Pratama Tigaraksa 12. KPP Pratama Cikupa 13. KP2KP Rangkas Bitung
18.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	Bandung	Sebagian Provinsi Jawa Barat	1. KPP Madya Bandung 2. KPP Pratama Sukabumi 3. KPP Pratama Cianjur 4. KPP Pratama Purwakarta 5. KPP Pratama Cimahi 6. KPP Pratama Bandung Tegallega 7. KPP Pratama Bandung Cibeunying 8. KPP Pratama Bandung Karees 9. KPP Pratama Bandung Bojonagara 10. KPP Pratama Bandung Cicadas 11. KPP Pratama Tasikmalaya 12. KPP Pratama Ciamis 13. KPP Pratama Garut 14. KPP Pratama Majalaya 15. KPP Pratama Soreang 16. KPP Pratama Sumedang 17. KP2KP Pelabuhan Ratu 18. KP2KP Banjar
19.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	Bekasi	Sebagian Provinsi Jawa Barat	1. KPP Madya Bekasi 2. KPP Pratama Cikarang Selatan 3. KPP Pratama Cikarang Utara 4. KPP Pratama Cibitung 5. KPP Pratama Karawang Utara

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				<ol style="list-style-type: none"> 6. KPP Pratama Karawang Selatan 7. KPP Pratama Subang 8. KPP Pratama Indramayu 9. KPP Pratama Cirebon Satu 10. KPP Pratama Cirebon Dua 11. KPP Pratama Kuningan 12. KP2KP Majalengka
20.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	Bogor	Sebagian Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Madya Bogor 2. KPP Pratama Pondok Gede 3. KPP Pratama Bekasi Barat 4. KPP Pratama Bekasi Selatan 5. KPP Pratama Bekasi Utara 6. KPP Pratama Depok Sawangan 7. KPP Pratama Depok Cimanggis 8. KPP Pratama Cibinong 9. KPP Pratama Ciawi 10. KPP Pratama Cileungsi 11. KPP Pratama Bogor
21.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	Semarang	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Madya Semarang 2. KPP Pratama Tegal 3. KPP Pratama Pekalongan 4. KPP Pratama Semarang Barat 5. KPP Pratama Semarang Timur 6. KPP Pratama Semarang Selatan 7. KPP Pratama Semarang Tengah Satu 8. KPP Pratama Semarang Tengah Dua 9. KPP Pratama Salatiga 10. KPP Pratama Kudus 11. KPP Pratama Pati 12. KPP Pratama Batang

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				13. KPP Pratama Blora 14. KPP Pratama Demak 15. KPP Pratama Jepara 16. KPP Pratama Semarang Candisari 17. KPP Pratama Semarang Gayamsari 18. KP2KP Bumiayu 19. KP2KP Ungaran 20. KP2KP Rembang 21. KP2KP Kendal 22. KP2KP Purwodadi
22.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	Surakarta	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	1. KPP Pratama Purwokerto 2. KPP Pratama Cilacap 3. KPP Pratama Kebumen 4. KPP Pratama Magelang 5. KPP Pratama Klaten 6. KPP Pratama Surakarta 7. KPP Pratama Boyolali 8. KPP Pratama Karanganyar 9. KPP Pratama Purbalingga 10. KPP Pratama Purworejo 11. KPP Pratama Sukoharjo 12. KPP Pratama Temanggung 13. KP2KP Majenang 14. KP2KP Muntilan 15. KP2KP Sragen 16. KP2KP Banjarnegara 17. KP2KP Wonogiri 18. KP2KP Wonosobo
23.	KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta	1. KPP Pratama Yogyakarta 2. KPP Pratama Bantul 3. KPP Pratama Sleman 4. KPP Pratama Wates 5. KPP Pratama Wonosari
24.	KANTOR WILAYAH DJP	Surabaya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	1. KPP Madya Surabaya

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
	JAWA TIMUR I			2. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 3. KPP Pratama Surabaya Krembangan 4. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan 5. KPP Pratama Surabaya Gubeng 6. KPP Pratama Surabaya Tegalsari 7. KPP Pratama Surabaya Sawahan 8. KPP Pratama Surabaya Wonocolo 9. KPP Pratama Surabaya Genteng 10. KPP Pratama Surabaya Simokerto 11. KPP Pratama Surabaya Rungkut 12. KPP Pratama Surabaya Karangpilang 13. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
25.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	Sidoarjo	Sebagian Provinsi Jawa Timur	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Pratama Bojonegoro 3. KPP Pratama Mojokerto 4. KPP Pratama Jombang 5. KPP Pratama Sidoarjo Barat 6. KPP Pratama Sidoarjo Selatan 7. KPP Pratama Sidoarjo Utara 8. KPP Pratama Pamekasan 9. KPP Pratama Gresik Utara 10. KPP Pratama Gresik Selatan 11. KPP Pratama Madiun 12. KPP Pratama Bangkalan

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				13. KPP Pratama Lamongan 14. KPP Pratama Ngawi 15. KPP Pratama Tuban 16. KPP Pratama Ponorogo 17. KP2KP Mojosari 18. KP2KP Sumenep 19. KP2KP Caruban 20. KP2KP Sampang 21. KP2KP Magetan 22. KP2KP Pacitan
26.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	Malang	Sebagian Provinsi Jawa Timur	1. KPP Madya Malang 2. KPP Pratama Kediri 3. KPP Pratama Malang Selatan 4. KPP Pratama Malang Utara 5. KPP Pratama Batu 6. KPP Pratama Pasuruan 7. KPP Pratama Probolinggo 8. KPP Pratama Jember 9. KPP Pratama Banyuwangi 10. KPP Pratama Tulungagung 11. KPP Pratama Blitar 12. KPP Pratama Kepanjen 13. KPP Pratama Pare 14. KPP Pratama Situbondo 15. KPP Pratama Singosari 16. KP2KP Bangil 17. KP2KP Kraksaan 18. KP2KP Lumajang 19. KP2KP Trenggalek 20. KP2KP Wlingi 21. KP2KP Nganjuk 22. KP2KP Bondowoso
27.	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	1. KPP Pratama Pontianak Barat 2. KPP Pratama Pontianak Timur 3. KPP Pratama Singkawang 4. KPP Pratama Ketapang

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				5. KPP Pratama Mempawah 6. KPP Pratama Sanggau 7. KPP Pratama Sintang 8. KP2KP Bengkayang 9. KP2KP Sambas 10. KP2KP Mempawah 11. KP2KP Ngabang 12. KP2KP Sekadau 13. KP2KP Putussibau 14. KP2KP Nangapinoh
28.	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	Banjarmasin	1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Kalimantan Tengah	1. KPP Pratama Palangkaraya 2. KPP Pratama Sampit 3. KPP Pratama Pangkalnabung 4. KPP Pratama Muara Teweh 5. KPP Pratama Banjarmasin Selatan 6. KPP Pratama Banjarmasin Utara 7. KPP Pratama Banjarbaru 8. KPP Pratama Barabai 9. KPP Pratama Batulicin 10. KPP Pratama Tanjung 11. KP2KP Kuala Kurun 12. KP2KP Kuala Kapuas 13. KP2KP Pulang Pisau 14. KP2KP Kasongan 15. KP2KP Kuala Pembuang 16. KP2KP Nanga Bulik 17. KP2KP Sukamara 18. KP2KP Buntok 19. KP2KP Tamiang Layang 20. KP2KP Puruk Cahu 21. KP2KP Marabahan 22. KP2KP Pelaihari 23. KP2KP Martapura 24. KP2KP Rantau 25. KP2KP Kandangan 26. KP2KP Kotabaru 27. KP2KP Paringin 28. KP2KP Amuntai

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
29.	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	Balikpapan	a. Provinsi Kalimantan Timur b. Provinsi Kalimantan Utara	1. KPP Madya Balikpapan 2. KPP Pratama Balikpapan Barat 3. KPP Pratama Balikpapan Timur 4. KPP Pratama Samarinda Ilir 5. KPP Pratama Samarinda Ulu 6. KPP Pratama Tarakan 7. KPP Pratama Bontang 8. KPP Pratama Penajam 9. KPP Pratama Tanjung Redeb 10. KPP Pratama Tenggarong 11. KP2KP Nunukan 12. KP2KP Sangatta 13. KP2KP Tanah Grogot 14. KP2KP Tanjung Selor 15. KP2KP Malinau 16. KP2KP Sendawar
30.	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA	Makassar	1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat 3. Provinsi Sulawesi Tenggara	1. KPP Madya Makassar 2. KPP Pratama Makassar Utara 3. KPP Pratama Makassar Barat 4. KPP Pratama Makassar Selatan 5. KPP Pratama Parepare 6. KPP Pratama Palopo 7. KPP Pratama Bulukumba 8. KPP Pratama Bantaeng 9. KPP Pratama Watampone 10. KPP Pratama Maros 11. KPP Pratama Kendari 12. KPP Pratama Majene 13. KPP Pratama Mamuju 14. KPP Pratama Kolaka 15. KPP Pratama Baubau 16. KP2KP Enrekang 17. KP2KP Pinrang 18. KP2KP Sidrap 19. KP2KP Malili 20. KP2KP Masamba

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				21. KP2KP Makale 22. KP2KP Benteng 23. KP2KP Sinjai 24. KP2KP Bontosunggu 25. KP2KP Sungguminasa 26. KP2KP Takalar 27. KP2KP Watansoppeng 28. KP2KP Sengkang 29. KP2KP Pangkajene 30. KP2KP Unaaha 31. KP2KP Polewali 32. KP2KP Mamasa 33. KP2KP Pasangkanayu 34. KP2KP Lasusua 35. KP2KP Rumbia 36. KP2KP Raha
31.	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA	Manado	a. Provinsi Sulawesi Utara b. Provinsi Sulawesi Tengah c. Provinsi Gorontalo d. Provinsi Maluku Utara	1. KPP Pratama Manado 2. KPP Pratama Gorontalo 3. KPP Pratama Bitung 4. KPP Pratama Kotamobagu 5. KPP Pratama Tahuna 6. KPP Pratama Palu 7. KPP Pratama Luwuk 8. KPP Pratama Poso 9. KPP Pratama Toli-Toli 10. KPP Pratama Ternate 11. KPP Pratama Tobelo 12. KP2KP Tomohon 13. KP2KP Limboto 14. KP2KP Marissa 15. KP2KP Tilamuta 16. KP2KP Tondano 17. KP2KP Amurang 18. KP2KP Talaud 19. KP2KP Banawa 20. KP2KP Parigi 21. KP2KP Banggai 22. KP2KP Bungku 23. KP2KP Buol 24. KP2KP Sanana 25. KP2KP Tidore 26. KP2KP Labuha 27. KP2KP Maba
32.	KANTOR WILAYAH DJP BALI	Denpasar	Provinsi Bali	1. KPP Madya Denpasar 2. KPP Pratama Denpasar Barat

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				3. KPP Pratama Denpasar Timur 4. KPP Pratama Singaraja 5. KPP Pratama Badung Selatan 6. KPP Pratama Badung Utara 7. KPP Pratama Gianyar 8. KPP Pratama Tabanan 9. KP2KP Kerobokan 10. KP2KP Ubud 11. KP2KP Amlapura 12. KP2KP Negara
33.	KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	Mataram	a. Provinsi Nusa Tenggara Barat b. Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. KPP Pratama Mataram Barat 2. KPP Pratama Mataram Timur 3. KPP Pratama Raba Bima 4. KPP Pratama Sumbawa Besar 5. KPP Pratama Praya 6. KPP Pratama Maumere 7. KPP Pratama Kupang 8. KPP Pratama Ende 9. KPP Pratama Ruteng 10. KPP Pratama Atambua 11. KPP Pratama Waingapu 12. KP2KP Dompu 13. KP2KP Taliwang 14. KP2KP Gerung 15. KP2KP Selong 16. KP2KP Larantuka 17. KP2KP Baa 18. KP2KP Soe 19. KP2KP Bajawa 20. KP2KP Labuan Bajo 21. KP2KP Kalabahi 22. KP2KP Waikabubak
34.	KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU	Jayapura	a. Provinsi Maluku b. Provinsi Papua c. Provinsi Papua Barat	1. KPP Pratama Ambon 2. KPP Pratama Sorong 3. KPP Pratama Jayapura 4. KPP Pratama Timika 5. KPP Pratama Biak

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				<ul style="list-style-type: none">6. KPP Pratama Manokwari7. KPP Pratama Merauke8. KP2KP Namlea9. KP2KP Masohi10. KP2KP Piru11. KP2KP Bula12. KP2KP Dobo13. KP2KP Tual14. KP2KP Saumlaki15. KP2KP Fakfak16. KP2KP Teminabuan17. KP2KP Kaimana18. KP2KP Sarmi19. KP2KP Wamena20. KP2KP Serui21. KP2KP Nabire22. KP2KP Bintuni

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/PMK.01/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA, LOKASI, JENIS DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar					
1.	KPP Wajib Pajak Besar Satu	Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	
2.	KPP Wajib Pajak Besar Dua	Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	
3.	KPP Wajib Pajak Besar Tiga	Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	
4.	KPP Wajib Pajak Besar Empat	Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	
Kanwil DJP Jakarta Khusus					
5.	KPP Penanaman Modal Asing Satu	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
6.	KPP Penanaman Modal Asing Dua	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
7.	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
8.	KPP Penanaman Modal Asing Empat	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
9.	KPP Penanaman Modal Asing Lima	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
10.	KPP Penanaman Modal Asing Enam	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
11.	KPP Badan dan Orang Asing	Jakarta	Madya	DKI Jakarta	
12.	KPP Minyak dan Gas Bumi	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
13.	KPP Perusahaan Masuk Bursa	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	

Kanwil DJP Aceh

14.	KPP Pratama Banda Aceh	Banda Aceh	Pratama	Kota Banda Aceh	
15.	KPP Pratama Aceh Besar	Banda Aceh	Pratama	1. Kab. Aceh Besar 2. Kab. Pidie 3. Kota Sabang	1. Sigli 2. Sabang
16.	KPP Pratama Lhokseumawe	Lhokseumawe	Pratama	1. Kab. Aceh Utara 2. Kota Lhokseumawe	Lhoksukon
17.	KPP Pratama Meulaboh	Meulaboh	Pratama	1. Kab. Aceh Jaya 2. Kab. Nagan Raya 3. Kab. Aceh Barat	1. Calang 2. Suka Makmur
18.	KPP Pratama Bireuen	Bireuen	Pratama	1. Kab. Aceh Tengah 2. Kab. Bener Meriah 3. Kab. Bireuen 4. Kab. Pidie Jaya	1. Takengon 2. Rimba Raya
19.	KPP Pratama Langsa	Langsa	Pratama	1. Kab. Aceh Tamiang 2. Kab. Gayo Lues	1. Karang Baru 2. Blangkejeran

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
20.	KPP Pratama Tapaktuan	Tapaktuan	Pratama	3. Kab. Aceh Timur 4. Kota Langsa 1. Kab. Aceh Barat Daya 2. Kab. Aceh Selatan 3. Kab. Simeulue	1. Blangpidie 2. Sinabang
21.	KPP Pratama Subulussalam	Subulus- salam	Pratama	1. Kab. Aceh Singkil 2. Kab. Aceh Tenggara 3. Kota Subulussalam	1. Aceh Singkil 2. Kutacane

Kanwil DJP Sumatera Utara I

22.	KPP Madya Medan	Medan	Madya	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	
23.	KPP Pratama Medan Barat	Medan	Pratama	Kec. Medan Barat	
24.	KPP Pratama Medan Belawan	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Belawan 2. Kec. Medan Labuhan 3. Kec. Medan Marelan 4. Kec. Medan Deli	
25.	KPP Pratama Medan Timur	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Timur 2. Kec. Medan Perjuangan 3. Kec. Medan Tembung	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
26.	KPP Pratama Medan Polonia	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Polonia 2. Kec. Medan Maimun 3. Kec. Medan Baru 4. Kec. Medan Selayang 5. Kec. Medan Tuntungan 6. Kec. Medan Johor	
27.	KPP Pratama Medan Kota	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Kota 2. Kec. Medan Area 3. Kec. Medan Amplas 4. Kec. Medan Denai	
28.	KPP Pratama Medan Petisah	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Petisah 2. Kec. Medan Sunggal 3. Kec. Medan Helvetia	
29.	KPP Pratama Binjai	Binjai	Pratama	1. Kota Binjai 2. Kab. Langkat	
30.	KPP Pratama Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	Pratama	Kab. Deli Serdang	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP	
Kanwil DJP Sumatera Utara II						
31.	KPP Pratama Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Pratama	1. Kota Tebing Tinggi 2. Kab. Serdang Bedagai		
32.	KPP Pratama Kisaran	Kisaran	Pratama	1. Kota Tanjung Balai 2. Kab. Asahan 3. Kab. Batu Bara	Tanjung Balai	
33.	KPP Pratama Rantau Prapat	Rantau Prapat	Pratama	1. Kab. Labuhanbatu Utara 2. Kab. Labuhanbatu Selatan 3. Kab. Labuhanbatu	1. Kualuh Hulu 2. Kota Pinang	
34.	KPP Pratama Pematang Siantar	Pematang Siantar	Pratama	1. Kab. Simalungun 2. Kota Pematang Siantar	Perdagangan	
35.	KPP Pratama Padang Sidempuan	Padang Sidempuan	Pratama	1. Kab. Mandailing Natal 2. Kab. Padang Lawas 3. Kota Padang Sidempuan 4. Kab. Tapanuli Selatan 5. Kab. Padang Lawas Utara	1. Panyabungan 2. Sibuhuan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
36.	KPP Pratama Sibolga	Sibolga	Pratama	1. Kab. Tapanuli Tengah 2. Kota Sibolga 3. Kab. Nias 4. Kab. Nias Selatan 5. Kab. Nias Utara 6. Kab. Nias Barat 7. Kota Gunung Sitoli	1. Pandan 2. Gunung Sitoli
37.	KPP Pratama Balige	Balige	Pratama	1. Kab. Humbang Hasundutan 2. Kab. Tapanuli Utara 3. Kab. Samosir 4. Kab. Toba Samosir	1. Dolok Sanggul 2. Tarutung
38.	KPP Pratama Kabanjahe	Kabanjahe	Pratama	1. Kab. Dairi 2. Kab. Pakpak Bharat 3. Kab. Karo	Sidikalang
Kanwil DJP Riau					
39.	KPP Madya Pekanbaru	Pekanbaru	Madya	Provinsi Riau	
40.	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	Pekanbaru	Pratama	1. Kec. Senapelan 2. Kec. Pekanbaru Kota 3. Kec. Sail 4. Kec. Tenayan Raya 5. Kec. Rumbai 6. Kec. Rumbai Pesisir 7. Kec. Limapuluh	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
41.	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Pekanbaru	Pratama	1. Kec. Tampan 2. Kec. Payung Sekaki 3. Kec. Marpoyan Damai 4. Kec. Bukit Raya 5. Kec. Sukajadi	
42.	KPP Pratama Dumai	Dumai	Pratama	1. Kab. Rokan Hilir 2. Kota Dumai	Bagansiapiapi
43.	KPP Pratama Rengat	Rengat	Pratama	1. Kab. Indragiri Hilir 2. Kab. Kuantan Singingi 3. Kab. Indragiri Hulu	1. Tembilahan 2. Teluk Kuantan
44.	KPP Pratama Bengkalis	Bengkalis	Pratama	1. Kab. Bengkalis 2. Kab. Kepulauan Meranti	1. Duri 2. Selat Panjang
45.	KPP Pratama Bangkinang	Pekanbaru	Pratama	1. Kab. Kampar 2. Kab. Rokan Hulu	Pasir Pangarayan
46.	KPP Pratama Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	Pratama	1. Kab. Siak 2. Kab. Pelalawan	Siak Sri Indrapura

Kanwil DJP Kepulauan Riau

47.	KPP Madya Batam	Batam	Madya	Provinsi Kepulauan Riau	
48.	KPP Pratama Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	Pratama	1. Kab. Natuna 2. Kab. Kepulauan Anambas 3. Kota Tanjung Pinang	Ranai

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
49.	KPP Pratama Batam Utara	Batam	Pratama	1. Kec. Belakang Padang 2. Kec. Batu Ampar 3. Kec. Sekupang 4. Kec. Nongsa 5. Kec. Galang 6. Kec. Lubuk Baja	
50.	KPP Pratama Batam Selatan	Batam	Pratama	1. Kec. Sei Beduk 2. Kec. Bulang 3. Kec. Bengkong 4. Kec. Batam Kota 5. Kec. Sagulung 6. Kec. Batu Aji	
51.	KPP Pratama Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	Pratama	Kab. Karimun	Tanjung Batu
52.	KPP Pratama Bintan	Tanjung Pinang	Pratama	1. Kab. Lingga 2. Kab. Bintan	Dabo Singkep

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

53.	KPP Pratama Padang Satu	Padang	Pratama	1. Kab. Padang Pariaman 2. Kota Pariaman 3. Kec. Padang Barat 4. Kec. Padang Utara 5. Kec. Nanggalo 6. Kec. Koto Tengah 7. Kec. Kuranji	Pariaman
-----	-------------------------	--------	---------	---	----------

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
54.	KPP Pratama Padang Dua	Padang	Pratama	1. Kab. Pesisir Selatan 2. Kab. Kepulauan Mentawai 3. Kec. Padang Selatan 4. Kec. Padang Timur 5. Kec. Pauh 6. Kec. Lubuk Begalung 7. Kec. Lubuk Kilangan 8. Kec. Bungus Teluk Kabung	1. Tua Pejat 2. Painan
55.	KPP Pratama Bukittinggi	Bukittinggi	Pratama	1. Kab. Agam 2. Kab. Pasaman 3. Kota Padang Panjang 4. Kab. Pasaman Barat 5. Kota Bukittinggi	1. Lubuk Basung 2. Lubuk Sikaping 3. Padang Panjang 4. Simpang Ampat
56.	KPP Pratama Solok	Solok	Pratama	1. Kab. Dharmas Raya 2. Kab. Sijunjung 3. Kab. Solok Selatan 4. Kota Sawahlunto 5. Kota Solok 6. Kab. Solok	1. Kotabaru 2. Muaro Sijunjung 3. Padang Aro 4. Sawahlunto

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
57.	KPP Pratama Payakumbuh	Payakumbuh	Pratama	1. Kab. Limapuluh Kota 2. Kota Payakumbuh 3. Kab. Tanah Datar	Batu Sangkar
58.	KPP Pratama Jambi Telanaipura	Jambi	Pratama	1. Kab. Muaro Jambi 2. Kec. Pasar Jambi 3. Kec. Telanaipura 4. Kec. Kota Baru 5. Kec. Alam Barajo 6. Kec. Danau Sipin	Sengeti
59.	KPP Pratama Jambi Pelayangan	Jambi	Pratama	1. Kab. Batanghari 2. Kec. Jelutung 3. Kec. Jambi Selatan 4. Kec. Jambi Timur 5. Kec. Paal Merah 6. Kec. Pelayangan 7. Kec. Danau Teluk	Muara Bulian
60.	KPP Pratama Muara Bungo	Muara Bungo	Pratama	1. Kab. Bungo 2. Kab. Tebo	1. Rimbo Bujang 2. Muara Tebo

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
61.	KPP Pratama Bangko	Bangko	Pratama	1. Kab. Kerinci 2. Kota Sungai Penuh 3. Kab. Merangin 4. Kab. Sarolangun	1. Sungai Penuh 2. Sarolangun
62.	KPP Pratama Kuala Tungkal	Kuala Tungkal	Pratama	1. Kab. Tanjung Jabung Barat 2. Kab. Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

63.	KPP Madya Palembang	Palembang	Madya	1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
64.	KPP Pratama Palembang Ilir Timur	Palembang	Pratama	1. Kec. Ilir Timur I 2. Kec. Ilir Timur II 3. Kec. Ilir Timur III 4. Kec. Kemuning 5. Kec. Sako 6. Kec. Kalidoni 7. Kec. Sematang Borang	
65.	KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Palembang	Pratama	1. Kec. Ilir Barat I 2. Kec. Ilir Barat II 3. Kec. Bukit Kecil 4. Kec. Gandus 5. Kec. Sukarami	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
66.	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Palembang	Pratama	6. Kec. Alang Alang Lebar 1. Kec. Seberang Ulu I 2. Kec. Jakabaring 3. Kec. Seberang Ulu II 4. Kec. Plaju 5. Kec. Kertapati 1. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2. Kab. Ogan Komering Ulu Timur 3. Kab. Ogan Komering Ulu	
67.	KPP Pratama Baturaja	Baturaja	Pratama	1. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2. Kab. Ogan Komering Ulu Timur 3. Kab. Ogan Komering Ulu	1. Muaradua 2. Martapura
68.	KPP Pratama Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	Pratama	1. Kab. Musi Rawas 2. Kab. Musi Rawas Utara 3. Kota Lubuk Linggau	Tugumulyo
69.	KPP Pratama Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	Pratama	Kota Pangkal Pinang	
70.	KPP Pratama Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	Pratama	1. Kab. Belitung Timur 2. Kab. Belitung	Manggar
71.	KPP Pratama Lahat	Lahat	Pratama	1. Kota Pagar Alam 2. Kab. Empat Lawang 3. Kab. Lahat	1. Pagar Alam 2. Tebingtinggi
72.	KPP Pratama Kayu	Kayu Agung	Pratama	1. Kab. Ogan Ilir	Indralaya

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
73.	Agung KPP Pratama Prabumulih	Prabumulih	Pratama	2. Kab. Ogan Komering Ilir 1. Kab. Muara Enim 2. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 3. Kota Prabumulih	Muara Enim
74.	KPP Pratama Sekayu	Sekayu	Pratama	1. Kab. Musi Banyuasin 2. Kab. Banyuasin	Pangkalan Balai
75.	KPP Pratama Bangka	Pangkal Pinang	Pratama	1. Kab. Bangka Barat 2. Kab. Bangka Induk 3. Kab. Bangka Selatan 4. Kab. Bangka Tengah	1. Muntok 2. Sungai Liat 3. Toboali 4. Koba

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

76.	KPP Pratama Bengkulu	Bengkulu	Pratama	1. Kab. Bengkulu Selatan 2. Kab. Kaur 3. Kota Bengkulu 4. Kab. Seluma	1. Manna 2. Bintuhan
77.	KPP Pratama Metro	Metro	Pratama	1. Kab. Lampung Tengah 2. Kab. Lampung Timur 3. Kota Metro	1. Bandarjaya 2. Sukadana
78.	KPP Pratama Tanjung	Bandar	Pratama	1. Kec. Tanjung	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Karang	Lampung		Karang Timur 2. Kec. Kedamaian 3. Kec. Tanjung Karang Barat 4. Kec. Tanjung Karang Pusat 5. Kec. Enggal 6. Kec. Kemiling 7. Kec. Langkapura	
79.	KPP Pratama Kedaton	Bandar Lampung	Pratama	1. Kec. Kedaton 2. Kec. Labuhan Ratu 3. Kec. Sukarame 4. Kec. Way Halim 5. Kec. Rajabasa 6. Kec. Sukabumi 7. Kec. Tanjung Senang	
80.	KPP Pratama Teluk Betung	Bandar Lampung	Pratama	1. Kec. Telukbetung Barat 2. Kec. Telukbetung Selatan 3. Kec. Telukbetung Timur	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
81.	KPP Pratama Natar	Lampung Selatan	Pratama	4. Kec. Bumi Waras 5. Kec. Telukbetung Utara 6. Kec. Panjang 1. Kab. Lampung Selatan 2. Kab. Pesawaran 3. Kab. Tanggamus 4. Kab. Pringsewu	1. Kalianda 2. Pringsewu
82.	KPP Pratama Kotabumi	Kotabumi	Pratama	1. Kab. Lampung Barat 2. Kab. Lampung Utara 3. Kab. Pesisir Barat 4. Kab. Tulang Bawang 5. Kab. Tulang Bawang Barat 6. Kab. Mesuji 7. Kab. Way Kanan	1. Liwa 2. Menggala 3. Baradatu
83.	KPP Pratama Curup	Curup	Pratama	1. Kab. Kepahiang 2. Kab. Lebong 3. Kab. Rejang Lebong	Kepahiang
84.	KPP Pratama Argamakmur	Argamakmur	Pratama	1. Kab. Bengkulu Utara	Muko-Muko

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
				2. Kab. Bengkulu Tengah 3. Kab. Muko- Muko	
Kanwil DJP Jakarta Pusat					
85.	KPP Madya Jakarta Pusat	Jakarta	Madya	Kota Jakarta Pusat	
86.	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	Jakarta	Pratama	Kel. Kebon Sirih	
87.	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	Jakarta	Pratama	1. Kel. Menteng 2. Kel. Pegangsaan 3. Kel. Cikini	
88.	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	Jakarta	Pratama	Kel. Gondangdia	
89.	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	Jakarta	Pratama	Kel. Karet Tengsin	
90.	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	Jakarta	Pratama	1. Kel. Petamburan 2. Kel. Kebon Melati 3. Kel. Kebon Kacang 4. Kel. Kampung Bali	
91.	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	Jakarta	Pratama	1. Kel. Bendungan Hilir 2. Kel. Gelora	
92.	KPP Pratama Jakarta Senen	Jakarta	Pratama	Kec. Senen	
93.	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	Jakarta	Pratama	1. Kec. Cempaka Putih 2. Kec. Johar Baru	
94.	KPP Pratama Jakarta	Jakarta	Pratama	Kel. Gambir	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
95.	Gambir Satu KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	Jakarta	Pratama	1. Kel. Cideng 2. Kel. Petojo Selatan	
96.	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	Jakarta	Pratama	1. Kel. Duri Pulo 2. Kel. Petojo Utara	
97.	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat	Jakarta	Pratama	Kel. Kebon Kelapa	
98.	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	Jakarta	Pratama	1. Kel. Gunung Sahari Utara 2. Kel. Mangga Dua Selatan	
99.	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	Jakarta	Pratama	1. Kel. Pasar Baru 2. Kel. Kartini 3. Kel. Karang Anyar	
100.	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	Jakarta	Pratama	Kec. Kemayoran	

Kanwil DJP Jakarta Barat

101.	KPP Madya Jakarta Barat	Jakarta	Madya	Kota Jakarta Barat	
102.	KPP Pratama Jakarta Palmerah	Jakarta	Pratama	Kec. Palmerah	
103.	KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu	Jakarta	Pratama	1. Kel. Maphar 2. Kel. Tamansari 3. Kel. Mangga Besar 4. Kel. Tangki	
104.	KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua	Jakarta	Pratama	1. Kel. Krukut 2. Kel. Keagungan 3. Kel. Glodok	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
105.	KPP Pratama Jakarta Tambora	Jakarta	Pratama	4. Kel. Pinang sia Kec. Tambora	
106.	KPP Pratama Jakarta Cengkareng	Jakarta	Pratama	Kec. Cengkareng	
107.	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	Jakarta	Pratama	1. Kel. Sukabumi Selatan 2. Kel. Sukabumi Utara 3. Kel. Kelapa Dua 4. Kel. Kebon Jeruk	
108.	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua	Jakarta	Pratama	1. Kel. Duri Kepa 2. Kel. Kedoya Selatan 3. Kel. Kedoya Utara	
109.	KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan	Jakarta	Pratama	Kec. Grogol Petamburan	
110.	KPP Pratama Jakarta Kalideres	Jakarta	Pratama	Kec. Kalideres	
111.	KPP Pratama Jakarta Kembangan	Jakarta	Pratama	Kec. Kembangan	

Kanwil DJP Jakarta Selatan I

112.	KPP Madya Jakarta Selatan I	Jakarta	Madya	Sebagian Kota Jakarta Selatan	
113.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu	Jakarta	Pratama	1. Kel. Karet 2. Kel. Karet Kuningan	
114.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	Jakarta	Pratama	1. Kel. Setiabudi 2. Kel. Guntur	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
115.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	Jakarta	Pratama	3. Kel. Pasar Manggis 4. Kel. Menteng Atas	
116.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat	Jakarta	Pratama	Kel. Karet Semanggi	
117.	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	Jakarta	Pratama	Kel. Kuningan Timur	
118.	KPP Pratama Jakarta Tebet	Jakarta	Pratama	Kec. Mampang Prapatan	
119.	KPP Pratama Jakarta Pancoran	Jakarta	Pratama	Kec. Tebet	
Kanwil DJP Jakarta Selatan II					

120.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	Jakarta	Pratama	Kel. Senayan	
121.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	Jakarta	Pratama	1. Kel. Gandaria Utara 2. Kel. Cipete Utara 3. Kel. Pulo 4. Kel. Kramat Pela	
122.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga	Jakarta	Pratama	1. Kel. Melawai 2. Kel. Petogogan 3. Kel. Gunung	
123.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat	Jakarta	Pratama	1. Kel. Rawa Barat 2. Kel. Selong	
124.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	Jakarta	Pratama	Kec. Kebayoran Lama	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
125.	KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan	Jakarta	Pratama	Kec. Pesanggrahan	
126.	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	Jakarta	Pratama	Kec. Pasar Minggu	
127.	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	Jakarta	Pratama	Kec. Jagakarsa	
128.	KPP Pratama Jakarta Cilandak	Jakarta	Pratama	Kec. Cilandak	

Kanwil DJP Jakarta Timur

129.	KPP Madya Jakarta Timur	Jakarta	Madya	Kota Jakarta Timur	
130.	KPP Pratama Jakarta Matraman	Jakarta	Pratama	Kec. Matraman	
131.	KPP Pratama Jakarta Jatinegara	Jakarta	Pratama	Kec. Jatinegara	
132.	KPP Pratama Jakarta Pulogadung	Jakarta	Pratama	Kec. Pulogadung	
133.	KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	Jakarta	Pratama	1. Kel. Jatinegara 2. Kel. Penggilingan 3. Kel. Rawa Terate	
134.	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	Jakarta	Pratama	1. Kel. Pulogebang 2. Kel. Ujung Menteng 3. Kel. Cakung Timur 4. Kel. Cakung Barat	
135.	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	Jakarta	Pratama	1. Kec.Kramat Jati 2. Kec. Makasar	
136.	KPP Pratama Jakarta	Jakarta	Pratama	Kec. Duren Sawit	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
137.	Duren Sawit KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	Jakarta	Pratama	1. Kec. Pasar Rebo 2. Kec. Cipayung 3. Kec. Ciracas	
Kanwil DJP Jakarta Utara					
138.	KPP Madya Jakarta Utara	Jakarta	Madya	Kota Jakarta Utara	
139.	KPP Pratama Jakarta Penjaringan	Jakarta	Pratama	1. Kel. Penjaringan 2. Kel. Pejagalan	
140.	KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	Jakarta	Pratama	1. Kel. Tanjung Priok 2. Kel. Kebon Bawang 3. Kel. Warakas	
141.	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	Jakarta	Pratama	Kec. Kelapa Gading	
142.	KPP Pratama Jakarta Pademangan	Jakarta	Pratama	1. Kab. Kepulauan Seribu 2. Kec. Pademangan	Kepulauan Seribu
143.	KPP Pratama Jakarta Koja	Jakarta	Pratama	1. Kec. Koja 2. Kec. Cilincing	
144.	KPP Pratama Jakarta Pluit	Jakarta	Pratama	1. Kel. Pluit 2. Kel. Kamal Muara 3. Kel. Kapuk Muara	
145.	KPP Pratama Jakarta Sunter	Jakarta	Pratama	1. Kel. Sunter Agung 2. Kel. Papanggo 3. Kel. Sunter	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
				Jaya 4. Kel. Sungai Bambu	
Kanwil DJP Banten					
146.	KPP Madya Tangerang	Tangerang	Madya	Provinsi Banten	
147.	KPP Pratama Serang Barat	Kota Serang	Pratama	Kota Serang	
148.	KPP Pratama Serang Timur	Kab. Serang	Pratama	Kab. Serang	
149.	KPP Pratama Tangerang Barat	Tangerang	Pratama	1. Kec. Benda 2. Kec. Karawaci 3. Kec. Cibodas 4. Kec. Jatiuwung 5. Kec. Periuk 6. Kec. Neglasari	
150.	KPP Pratama Tangerang Timur	Tangerang	Pratama	1. Kec. Ciledug 2. Kec. Larangan 3. Kec. Karang Tengah 4. Kec. Cipondoh 5. Kec. Pinang 6. Kec. Tangerang 7. Kec. Batu Ceper	
151.	KPP Pratama Serpong	Serpong	Pratama	1. Kec. Serpong 2. Kec. Serpong Utara 3. Kec. Setu	
152.	KPP Pratama Pondok Aren	Tangerang Selatan	Pratama	1. Kec. Pamulang 2. Kec. Ciputat 3. Kec. Ciputat Timur	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
153.	KPP Pratama Cilegon	Cilegon	Pratama	4. Kec. Pondok Aren Kota Cilegon	
154.	KPP Pratama Kosambi	Tangerang	Pratama	1. Kec. Pasar Kemis 2. Kec. Sindang Jaya 3. Kec. Rajeg 4. Kec. Mauk 5. Kec. Sukadiri 6. Kec. Pakuhaji 7. Kec. Sepatan 8. Kec. Sepatan Timur 9. Kec. Teluk Naga 10. Kec. Kosambi 11. Kec. Kemiri	
155.	KPP Pratama Pandeglang	Pandeglang	Pratama	1. Kab. Lebak 2. Kab. Pandeglang	Rangkas Bitung
156.	KPP Pratama Tigaraksa	Tangerang	Pratama	1. Kec. Tigaraksa 2. Kec. Solear 3. Kec. Balaraja 4. Kec. Mekar Baru 5. Kec. Gunung Kaler 6. Kec. Kronjo 7. Kec. Kresek 8. Kec.	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
157.	KPP Pratama Cikupa	Tangerang	Pratama	Sukamulya 9. Kec. Jayanti 10. Kec. Cisoka 1. Kec. Cikupa 2. Kec. Cisauk 3. Kec. Curug 4. Kec. Jambe 5. Kec. Kelapa Dua 6. Kec. Legok 7. Kec. Pagedangan 8. Kec. Panongan	

Kanwil DJP Jawa Barat I

158.	KPP Madya Bandung	Bandung	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	
159.	KPP Pratama Sukabumi	Sukabumi	Pratama	1. Kab. Sukabumi 2. Kota Sukabumi	Pelabuhan Ratu
160.	KPP Pratama Cianjur	Cianjur	Pratama	Kab. Cianjur	
161.	KPP Pratama Purwakarta	Purwakarta	Pratama	Kab. Purwakarta	
162.	KPP Pratama Cimahi	Cimahi	Pratama	1. Kota Cimahi 2. Kab. Bandung Barat	
163.	KPP Pratama Bandung Tegallega	Bandung	Pratama	1. Kec. Astana Anyar 2. Kec. Bojongloa Kaler 3. Kec. Babakan Ciparay 4. Kec. Bojongloa	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
164.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Bandung	Pratama	Kidul 5. Kec. Bandung Kulon 1. Kec. Cibeunying Kaler 2. Kec. Cidadap 3. Kec. Coblong 4. Kec. Sumur Bandung 5. Kec. Bandung Wetan 6. Kec. Cibeunying Kidul	
165.	KPP Pratama Bandung Karees	Bandung	Pratama	1. Kec. Regol 2. Kec. Lengkong 3. Kec. Bandung Kidul 4. Kec. Batununggal 5. Kec. Kiaracondong	
166.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Bandung	Pratama	1. Kec. Andir 2. Kec. Cicendo 3. Kec. Sukasari 4. Kec. Sukajadi	
167.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Bandung	Pratama	1. Kec. Arcamanik 2. Kec. Cibiru 3. Kec. Antapani 4. Kec. Ujungberung	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
168.	KPP Pratama Tasikmalaya	Tasikmalaya	Pratama	5. Kec. Cinambo 6. Kec. Rancasari 7. Kec. Buahbatu 8. Kec. Mandalajati 9. Kec. Gedebage 10. Kec. Penyileukan	
169.	KPP Pratama Ciamis	Ciamis	Pratama	1. Kab. Tasikmalaya 2. Kota Tasikmalaya	Banjar
170.	KPP Pratama Garut	Garut	Pratama	Kab. Garut	
171.	KPP Pratama Majalaya	Majalaya	Pratama	1. Kec. Majalaya 2. Kec. Cimenyan 3. Kec. Cilengkrang 4. Kec. Cileunyi 5. Kec. Bojongsoang 6. Kec. Rancaekek 7. Kec. Ciparay 8. Kec. Solokanjeruk 9. Kec. Kertasari 10. Kec. Paseh 11. Kec. Cikancung 12. Kec.	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
172.	KPP Pratama Soreang	Soreang	Pratama	Cicalengka 13. Kec. Nagreg 14. Kec. Pacet 15. Kec. Ibun 1. Kec. Soreang 2. Kec. Margaasih 3. Kec. Margahayu 4. Kec. Dayeuhkolot 5. Kec. Katapang 6. Kec. Baleendah 7. Kec. Pameungpeuk 8. Kec. Arjasari 9. Kec. Banjaran 10. Kec. Cimaung 11. Kec. Pangalengan 12. Kec. Pasirjambu 13. Kec. Rancabali 14. Kec. Ciwidey 15. Kec. Cangkuang 16. Kec. Kutawaringin	
173.	KPP Pratama Sumedang	Sumedang	Pratama	Kab. Sumedang	
Kanwil DJP Jawa Barat II					
174.	KPP Madya Bekasi	Bekasi	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
175.	KPP Pratama Cikarang Selatan	Cikarang	Pratama	1. Kec. Cikarang Selatan 2. Kec. Cikarang Pusat 3. Kec. Cibarusah 4. Kec. Bojongmangu 5. Kec. Cikarang Barat 6. Kec. Serang Baru 7. Kec. Setu	
176.	KPP Pratama Cikarang Utara	Cikarang	Pratama	1. Kec. Cikarang Timur 2. Kec. Cikarang Utara 3. Kec. Kedungwaringin 4. Kec. Karangbahagia 5. Kec. Sukatani 6. Kec. Sukakarya 7. Kec. Pebayuran 8. Kec. Cabangbungin	
177.	KPP Pratama Cibitung	Cibitung	Pratama	1. Kec. Cibitung 2. Kec. Tambun Selatan 3. Kec. Tambun Utara 4. Kec. Tarumajaya 5. Kec. Babelan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
178.	KPP Pratama Karawang Utara	Karawang	Pratama	6. Kec. Sukawangi 7. Kec. Muaragembong 8. Kec. Tambelang 1. Kec. Pakis Jaya 2. Kec. Batujaya 3. Kec. Tirtajaya 4. Kec. Cibuaya 5. Kec. Pedes 6. Kec. Cilebar 7. Kec. Jayakerta 8. Kec. Rengasdengklok 9. Kec. Kutawaluya 10. Kec. Rawa Merta 11. Kec. Karawang Barat 12. Kec. Karawang Timur 13. Kec. Teluk Jambe Barat 14. Kec. Teluk Jambe Timur 15. Kec. Majalaya	
179.	KPP Pratama Karawang Selatan	Karawang	Pratama	1. Kec. Tempuran 2. Kec. Cilamaya Kulon 3. Kec. Cilamaya Wetan 4. Kec. Talagasari 5. Kec. Lemahabang 6. Kec. Banyusari 7. Kec. Klari	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
				8. Kec. Tirtamulya 9. Kec. Jatisari 10. Kec. Kotabaru 11. Kec. Ciampel 12. Kec. Cikampek 13. Kec. Pangkalan 14. Kec. Tegalwaru 15. Kec. Purwasari	
180.	KPP Pratama Subang	Subang	Pratama	Kab. Subang	
181.	KPP Pratama Indramayu	Indramayu	Pratama	Kab. Indramayu	
182.	KPP Pratama Cirebon Satu	Kota Cirebon	Pratama	Kota Cirebon	
183.	KPP Pratama Cirebon Dua	Kab. Cire- bon	Pratama	Kab. Cirebon	
184.	KPP Pratama Kuningan	Kuningan	Pratama	1. Kab. Kuningan 2. Kab. Majalengka	Majalengka

Kanwil DJP Jawa Barat III

185.	KPP Madya Bogor	Bogor	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	
186.	KPP Pratama Pondok Gede	Bekasi	Pratama	1. Kec. Pondok Gede 2. Kec. Jati Sampurna 3. Kec. Jatiasih 4. Kec. Pondok Melati	
187.	KPP Pratama Bekasi Barat	Bekasi	Pratama	1. Kec. Medan Satria 2. Kec. Bekasi Barat	
188.	KPP Pratama Bekasi	Bekasi	Pratama	1. Kec. Bekasi	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Selatan			Selatan 2. Kec. Bantar Gebang 3. Kec. Rawa Lumbu 4. Kec. Mustikajaya	
189.	KPP Pratama Bekasi Utara	Bekasi	Pratama	1. Kec. Bekasi Timur 2. Kec. Bekasi Utara	
190.	KPP Pratama Depok Sawangan	Depok	Pratama	1. Kec. Sawangan 2. Kec. Bojongsari 3. Kec. Pancoran Mas 4. Kec. Beji 5. Kec. Limo 6. Kec. Cinere	
191.	KPP Pratama Depok Cimanggis	Depok	Pratama	1. Kec. Cimanggis 2. Kec. Tapos 3. Kec. Cilodong 4. Kec. Sukmajaya 5. Kec. Cipayung	
192.	KPP Pratama Cibinong	Bogor	Pratama	1. Kec. Cibinong 2. Kec. Bojong Gede 3. Kec. Gunung Sindur 4. Kec. Kemang 5. Kec. Parung 6. Kec.Tajurhalang 7. Kec. Babakan Madang	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
193.	KPP Pratama Ciawi	Bogor	Pratama	8. Kec. Sukaraja 9. Kec. Gunung Putri 1. Kec. Ciawi 2. Kec. Caringin 3. Kec. Ciampaea 4. Kec. Cibungbulang 5. Kec. Cigombong 6. Kec. Cigudeg 7. Kec. Cijeruk 8. Kec. Ciomas 9. Kec. Cisarua 10. Kec. Ciseeng 11. Kec. Dramaga 12. Kec. Jasinga 13. Kec. Leuwiliang 14. Kec. Leuwisadeng 15. Kec. Megamendung 16. Kec. Nanggung 17. Kec. Pamijahan 18. Kec. Parungpanjang 19. Kec. Rancabungur 20. Kec. Rumpin 21. Kec. Sukajaya 22. Kec. Tamansari 23. Kec. Tenjo 24. Kec. Tenjolaya	
194.	KPP Pratama Cileungsi	Bogor	Pratama	1. Kec. Cileungsi 2. Kec. Cariu	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
195.	KPP Pratama Bogor	Bogor	Pratama	3. Kec. Jonggol 4. Kec. Klapanunggal 5. Kec. Sukamakmur 6. Kec. Tanjungsari 7. Kec. Citeureup Kota Bogor	

Kanwil DJP Jawa Tengah I

196.	KPP Madya Semarang	Semarang	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	
197.	KPP Pratama Tegal	Tegal	Pratama	1. Kab. Brebes 2. Kota Tegal 3. Kab. Tegal	Bumiayu
198.	KPP Pratama Pekalongan	Pekalongan	Pratama	1. Kab. Pekalongan 2. Kota Pekalongan 3. Kab. Pemalang	
199.	KPP Pratama Semarang Barat	Semarang	Pratama	1. Kec. Semarang Barat 2. Kec. Ngaliyan 3. Kec. Tugu 4. Kec. Mijen 5. Kec. Gunung Pati	
200.	KPP Pratama Semarang Timur	Semarang	Pratama	1. Kec. Semarang Timur 2. Kec. Semarang Utara	
201.	KPP Pratama	Semarang	Pratama	Kec. Semarang	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
202.	Semarang Selatan KPP Pratama Semarang Tengah Satu	Semarang	Pratama	Selatan 1. Kel. Miroto 2. Kel. Jagalan 3. Kel. Brumbungan 4. Kel. Karangkidul 5. Kel. Pendrikan Kidul 6. Kel. Pekunden 7. Kel. Sekayu	
203.	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	Semarang	Pratama	1. Kel. Kranggan 2. Kel. Gabahan 3. Kel. Kembangsari 4. Kel. Pandansari 5. Kel. Bangunharjo 6. Kel. Kauman 7. Kel. Purwodinatan 8. Kel. Pendrikan Lor	
204.	KPP Pratama Salatiga	Salatiga	Pratama	1. Kab. Semarang 2. Kota Salatiga	Ungaran
205.	KPP Pratama Kudus	Kudus	Pratama	Kab. Kudus	
206.	KPP Pratama Pati	Pati	Pratama	1. Kab. Rembang 2. Kab. Pati	Rembang
207.	KPP Pratama Batang	Batang	Pratama	1. Kab. Kendal 2. Kab. Batang	Kendal
208.	KPP Pratama Blora	Blora	Pratama	1. Kab. Grobogan 2. Kab. Blora	Purwodadi

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
209.	KPP Pratama Demak	Demak	Pratama	Kab. Demak	
210.	KPP Pratama Jepara	Jepara	Pratama	Kab. Jepara	
211.	KPP Pratama Semarang Candisari	Semarang	Pratama	1. Kec. Gajah Mungkur 2. Kec. Candisari 3. Kec. Tembalang 4. Kec. Banyumanik	
212.	KPP Pratama Semarang Gayamsari	Semarang	Pratama	1. Kec. Gayamsari 2. Kec. Genuk 3. Kec. Pedurungan	

Kanwil DJP Jawa Tengah II

213.	KPP Pratama Purwokerto	Purwokerto	Pratama	Kab. Banyumas	
214.	KPP Pratama Cilacap	Cilacap	Pratama	Kab. Cilacap	Majenang
215.	KPP Pratama Kebumen	Kebumen	Pratama	Kab. Kebumen	
216.	KPP Pratama Magelang	Magelang	Pratama	1. Kab. Magelang 2. Kota Magelang	Muntilan
217.	KPP Pratama Klaten	Klaten	Pratama	Kab. Klaten	
218.	KPP Pratama Surakarta	Surakarta	Pratama	Kota Surakarta	
219.	KPP Pratama Boyolali	Boyolali	Pratama	Kab. Boyolali	
220.	KPP Pratama Karanganyar	Karanganyar	Pratama	1. Kab. Sragen 2. Kab. Karanganyar	Sragen
221.	KPP Pratama Purbalingga	Purbalingga	Pratama	1. Kab. Banjarnegara 2. Kab.Purbalingga	Banjarnegara
222.	KPP Pratama	Purworejo	Pratama	Kab. Purworejo	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
223.	Purworejo KPP Pratama Sukoharjo	Sukoharjo	Pratama	1. Kab. Wonogiri 2. Kab. Sukoharjo	Wonogiri
224.	KPP Pratama Temanggung	Temanggung	Pratama	1. Kab. Wonosobo 2. Kab. Temanggung	Wonosobo
Kanwil DJP DI Yogyakarta					
225.	KPP Pratama Yogyakarta	Yogyakarta	Pratama	Kota Yogyakarta	
226.	KPP Pratama Bantul	Bantul	Pratama	Kab. Bantul	
227.	KPP Pratama Sleman	Sleman	Pratama	Kab. Sleman	
228.	KPP Pratama Wates	Wates	Pratama	Kab. Kulon Progo	
229.	KPP Pratama Wonosari	Wonosari	Pratama	Kab. Gunung Kidul	
Kanwil DJP Jawa Timur I					
230.	KPP Madya Surabaya	Surabaya	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	
231.	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	Surabaya	Pratama	1. Kec. Sukomanunggal 2. Kec. Tandes 3. Kec. Benowo 4. Kec. Lakarsantri 5. Kec. Pakal 6. Kec. Sambikerep	
232.	KPP Pratama Surabaya Krembangan	Surabaya	Pratama	Kec. Krembangan	
233.	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Surabaya	Pratama	Kec. Pabean Cantikan	
234.	KPP Pratama	Surabaya	Pratama	1. Kec. Gubeng	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
235.	Surabaya Gubeng KPP Pratama Surabaya Tegalsari	Surabaya	Pratama	2. Kec. Sukolilo Kec. Tegalsari	
236.	KPP Pratama Surabaya Sawahan	Surabaya	Pratama	1. Kec. Sawahan 2. Kec. Asemrowo 3. Kec. Bubutan	
237.	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	Surabaya	Pratama	1. Kec. Wonocolo 2. Kec. Jambangan 3. Kec. Gayungan 4. Kec. Wonokromo	
238.	KPP Pratama Surabaya Genteng	Surabaya	Pratama	Kec. Genteng	
239.	KPP Pratama Surabaya Simokerto	Surabaya	Pratama	1. Kec. Simokerto 2. Kec. Semampir	
240.	KPP Pratama Surabaya Rungkut	Surabaya	Pratama	1. Kec. Rungkut 2. Kec. Gunung Anyar 3. Kec. Tenggilis Mejoyo	
241.	KPP Pratama Surabaya Karangpilang	Surabaya	Pratama	1. Kec. Karangpilang 2. Kec. Wiyung 3. Kec. Dukuh Pakis	
242.	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	Surabaya	Pratama	1. Kec. Mulyorejo 2. Kec. Tambaksari 3. Kec. Kenjeran 4. Kec. Bulak	

Kanwil DJP Jawa Timur II

243.	KPP Madya Sidoarjo	Sidoarjo	Madya	Sebagian Provinsi
------	--------------------	----------	-------	-------------------

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
244.	KPP Pratama Bojonegoro	Bojonegoro	Pratama	Jawa Timur Kab. Bojonegoro	
245.	KPP Pratama Mojokerto	Mojokerto	Pratama	1. Kab. Mojokerto 2. Kota Mojokerto	Mojosari
246.	KPP Pratama Jombang	Jombang	Pratama	Kab. Jombang	
247.	KPP Pratama Sidoarjo Barat	Sidoarjo	Pratama	1. Kec. Taman 2. Kec. Sukodono 3. Kec. Krian 4. Kec. Balongbendo 5. Kec. Wonoayu 6. Kec. Tarik 7. Kec. Prambon 8. Kec. Tulangan 9. Kec. Kremlung	
248.	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	Sidoarjo	Pratama	1. Kec. Sidoarjo 2. Kec. Candi 3. Kec. Tanggulangin 4. Kec. Porong 5. Kec. Jabon	
249.	KPP Pratama Sidoarjo Utara	Sidoarjo	Pratama	1. Kec. Waru 2. Kec. Sedati 3. Kec. Gedangan 4. Kec. Buduran	
250.	KPP Pratama Pamekasan	Pamekasan	Pratama	1. Kab. Sumenep 2. Kab. Pamekasan	Sumenep
251.	KPP Pratama Gresik Utara	Gresik	Pratama	1. Kec. Gresik 2. Kec. Manyar	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
252.	KPP Pratama Gresik Selatan	Gresik	Pratama	3. Kec. Kebomas 4. Kec. Duduk Sampeyan 5. Kec. Bungah 6. Kec. Sidayu 7. Kec. Panceng 8. Kec. Ujung Pangkah 9. Kec. Sangkapura 10. Kec. Tambak 11. Kec. Dukun	
253.	KPP Pratama Madiun	Madiun	Pratama	1. Kec. Wringin Anom 2. Kec. Driyorejo 3. Kec. Kedamean 4. Kec. Balongpanggang 5. Kec. Menganti 6. Kec. Benjeng 7. Kec. Cerme	Caruban
254.	KPP Pratama Bangkalan	Bangkalan	Pratama	1. Kab. Sampang 2. Kab. Bangkalan	Sampang
255.	KPP Pratama Lamongan	Lamongan	Pratama	Kab. Lamongan	
256.	KPP Pratama Ngawi	Ngawi	Pratama	1. Kab. Magetan 2. Kab. Ngawi	Magetan
257.	KPP Pratama Tuban	Tuban	Pratama	Kab. Tuban	
258.	KPP Pratama Ponorogo	Ponorogo	Pratama	1. Kab. Pacitan 2. Kab. Ponorogo	Pacitan

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
Kanwil DJP Jawa Timur III					
259.	KPP Madya Malang	Malang	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	
260.	KPP Pratama Kediri	Kediri	Pratama	Kota Kediri	
261.	KPP Pratama Malang Selatan	Malang	Pratama	1. Kec. Klojen 2. Kec. Sukun 3. Kec. Kedungkadang	
262.	KPP Pratama Malang Utara	Malang	Pratama	1. Kec. Lowokwaru 2. Kec. Blimbing	
263.	KPP Pratama Batu	Batu	Pratama	Kota Batu	
264.	KPP Pratama Pasuruan	Pasuruan	Pratama	1. Kab. Pasuruan 2. Kota Pasuruan	Bangil
265.	KPP Pratama Probolinggo	Probolinggo	Pratama	1. Kab. Probolinggo 2. Kab. Lumajang 3. Kota Probolinggo	1. Kraksaan 2. Lumajang
266.	KPP Pratama Jember	Jember	Pratama	Kab. Jember	
267.	KPP Pratama Banyuwangi	Banyuwangi	Pratama	Kab. Banyuwangi	
268.	KPP Pratama Tulungagung	Tulungagung	Pratama	1. Kab. Trenggalek 2. Kab. Tulungagung	Trenggalek
269.	KPP Pratama Blitar	Blitar	Pratama	1. Kab. Blitar 2. Kota Blitar	Wlingi
270.	KPP Pratama Kepanjen	Blitar	Pratama	1. Kec. Bululawang 2. Kec. Wajak 3. Kec. Turen 4. Kec. Gondanglegi	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
				5. Kec. Dampit 6. Kec. Tirtoyudo 7. Kec. Sumber Manjing Wetan 8. Kec. Ampel Gading 9. Kec. Gedangan 10. Kec. Bantur 11. Kec. Pagak 12. Kec. Pagelaran 13. Kec. Donomulyo 14. Kec. Kalipare 15. Kec. Sumber Pucung 16. Kec. Kromengan 17. Kec. Ngajum 18. Kec. Wonosari 19. Kec. Kepanjen 20. Kec. Pakisaji 21. Kec. Wagir	
271.	KPP Pratama Pare	Kediri	Pratama	1. Kab. Nganjuk 2. Kab. Kediri	Nganjuk
272.	KPP Pratama Situbondo	Situbondo	Pratama	1. Kab. Bondowoso 2. Kab. Situbondo	Bondowoso
273.	KPP Pratama Singosari	Singosari	Pratama	1. Kec. Tumpang 2. Kec. Poncokusumo 3. Kec. Jabung	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
				4. Kec. Lawang 5. Kec. Singosari 6. Kec. Karangploso 7. Kec. Dau 8. Kec. Ngantang 9. Kec. Kasembon 10. Kec. Pakis 11. Kec. Tajinan 12. Kec. Pujon	

Kanwil DJP Kalimantan Barat

274.	KPP Pratama Pontianak Barat	Pontianak	Pratama	1. Kec. Pontianak Kota 2. Kec. Pontianak Barat	
275.	KPP Pratama Pontianak Timur	Pontianak	Pratama	1. Kec. Pontianak Selatan 2. Kec. Pontianak Tenggara 3. Kec. Pontianak Timur 4. Kec. Pontianak Utara	
276.	KPP Pratama Singkawang	Singkawang	Pratama	1. Kab. Bengkayang 2. Kab. Sambas 3. Kota Singkawang	1. Bengkayang 2. Sambas
277.	KPP Pratama Ketapang	Ketapang	Pratama	1. Kab. Ketapang 2. Kab. Kayong Utara	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
278.	KPP Pratama Mempawah	Pontianak	Pratama	1. Kab. Mempawah 2. Kab. Kubu Raya	Mempawah
279.	KPP Pratama Sanggau	Sanggau	Pratama	1. Kab. Landak 2. Kab. Sekadau 3. Kab. Sanggau	1. Ngabang 2. Sekadau
280.	KPP Pratama Sintang	Sintang	Pratama	1. Kab. Kapuas Hulu 2. Kab. Melawi 3. Kab. Sintang	1. Putussibau 2. Nangapinoh

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

281.	KPP Pratama Palangkaraya	Palangkaraya	Pratama	1. Kab. Gunung Mas 2. Kab. Kapuas 3. Kab. Pulang Pisau 4. Kota Palangkaraya	1. Kuala Kurun 2. Kuala Kapuas 3. Pulang Pisau
282.	KPP Pratama Sampit	Sampit	Pratama	1. Kab. Katingan 2. Kab. Seruyan 3. Kab. Kotawaringin Timur	1. Kasongan 2. Kuala Pembuang
283.	KPP Pratama Pangkalanbun	Pangkalan bun	Pratama	1. Kab. Lamandau 2. Kab. Sukamara 3. Kab. Kotawaringin Barat	1. Nanga Bulik 2. Sukamara
284.	KPP Pratama Muara Teweh	Muara Teweh	Pratama	1. Kab. Barito Selatan 2. Kab. Barito Timur 3. Kab. Murung	1. Buntok 2. Tamiang Layang 3. Puruk Cahu

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
				4. Kab. Barito Utara	
285.	KPP Pratama Banjarmasin Selatan	Banjarmasin	Pratama	1. Kec. Banjarmasin Tengah 2. Kec. Banjarmasin Selatan 3. Kec. Banjarmasin Timur	
286.	KPP Pratama Banjarmasin Utara	Banjarmasin	Pratama	1. Kab. Barito Kuala 2. Kec. Banjarmasin Barat 3. Kec. Banjarmasin Utara	Marabahan
287.	KPP Pratama Banjarbaru	Banjarbaru	Pratama	1. Kab. Tanah Laut 2. Kab. Banjar 3. Kota Banjarbaru	1. Pelaihari 2. Martapura
288.	KPP Pratama Barabai	Barabai	Pratama	1. Kab. Tapin 2. Kab. Hulu Sungai Selatan 3. Kab. Hulu Sungai Tengah	1. Rantau 2. Kandangan
289.	KPP Pratama Batulicin	Batulicin	Pratama	1. Kab. Kotabaru 2. Kab. Tanah Bumbu	Kotabaru
290.	KPP Pratama Tanjung	Tanjung	Pratama	1. Kab. Balangan 2. Kab. Hulu Sungai Utara	1. Paringin 2. Amuntai

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
				Sungai Utara 3. Kab.Tabalong	

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara

291.	KPP Madya Balikpapan	Balikpapan	Madya	Provinsi Kalimantan Timur	
292.	KPP Pratama Balikpapan Barat	Balikpapan	Pratama	1. Kec. Balikpapan Kota 2. Kec. Balikpapan Tengah 3. Kec. Balikpapan Barat	
293.	KPP Pratama Balikpapan Timur	Balikpapan	Pratama	1. Kec. Balikpapan Selatan 2. Kec. Balikpapan Timur 3. Kec. Balikpapan Utara	
294.	KPP Pratama Samarinda Ilir	Samarinda	Pratama	1. Kec. Samarinda Ilir 2. Kec. Samarinda Kota 3. Kec. Samarinda Utara 4. Kec. Sungai Pinang 5. Kec. Sambutan	
295.	KPP Pratama	Samarinda	Pratama	1. Kec. Samarinda	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Samarinda Ulu			Ulu 2. Kec. Samarinda Seberang 3. Kec. Sungai Kunjang 4. Kec. Loa Janan Ilir 5. Kec. Palaran	
296.	KPP Pratama Tarakan	Tarakan	Pratama	1. Kab. Nunukan 2. Kota Tarakan	Nunukan
297.	KPP Pratama Bontang	Bontang	Pratama	1. Kab. Kutai Timur 2. Kota Bontang	Sangatta
298.	KPP Pratama Penajam	Balikpapan	Pratama	1. Kab. Paser 2. Kab. Penajam Paser Utara	Tanah Grogot
299.	KPP Pratama Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	Pratama	1. Kab. Bulungan 2. Kab. Malinau 3. Kab. Berau 4. Kab. Tana Tidung	1. Tanjung Selor 2. Malinau
300.	KPP Pratama Tenggarong	Tenggarong	Pratama	1. Kab. Kutai Barat 2. Kab. Mahakam Ulu 3. Kab. Kutai Kartanegara	Sendawar
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara					
301.	KPP Madya Makassar	Makassar	Madya	1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
				3. Provinsi Sulawesi Tenggara	
302.	KPP Pratama Makassar Utara	Makassar	Pratama	1. Kec. Wajo 2. Kec. Ujung Tanah 3. Kec. Kepulauan Sangkarrang 4. Kec. Tallo 5. Kec. Bontoala 6. Kec. Biringkanaya 7. Kec. Tamalanrea	
303.	KPP Pratama Makassar Barat	Makassar	Pratama	1. Kec. Tamalate 2. Kec. Mamajang 3. Kec. Mariso 4. Kec. Ujung Pandang	
304.	KPP Pratama Makassar Selatan	Makassar	Pratama	1. Kec. Panakkukang 2. Kec. Manggala 3. Kec. Rappocini 4. Kec. Makassar	
305.	KPP Pratama Parepare	Parepare	Pratama	1. Kab. Enrekang 2. Kab. Pinrang 3. Kab. Sidenreng Rappang 4. Kota Parepare 5. Kab. Barru	1. Enrekang 2. Pinrang 3. Sidrap
306.	KPP Pratama Palopo	Palopo	Pratama	1. Kab. Luwu Timur	1. Malili 2. Masamba

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
307.	KPP Pratama Bulukumba	Bulukumba	Pratama	2. Kab. Luwu Utara 3. Kab. Tanatoraja 4. Kab. Toraja Utara 5. Kota Palopo 6. Kab. Luwu 1. Kab. Kepulauan Selayar 2. Kab. Sinjai 3. Kab. Bulukumba	3. Makale 1. Benteng 2. Sinjai
308.	KPP Pratama Bantaeng	Bantaeng	Pratama	1. Kab. Jeneponto 2. Kab. Gowa 3. Kab. Takalar 4. Kab. Bantaeng	1. Bontosung- gu 2. Sunggumi- nasa 3. Takalar
309.	KPP Pratama Watampone	Watampone	Pratama	1. Kab. Soppeng 2. Kab. Wajo 3. Kab. Bone	1. Watansop- peng 2. Sengkang
310.	KPP Pratama Maros	Maros	Pratama	1. Kab. Pangkajene Kepulauan 2. Kab. Maros	Pangkajene
311.	KPP Pratama Kendari	Kendari	Pratama	1. Kab. Konawe 2. Kab. Konawe Kepulauan 3. Kota Kendari 4. Kab. Konawe Selatan 5. Kab. Konawe Utara	Unaaha

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
312.	KPP Pratama Majene	Majene	Pratama	1. Kab. Polewali Mandar 2. Kab. Mamasa 3. Kab. Majene	1. Polewali 2. Mamasa
313.	KPP Pratama Mamuju	Mamuju	Pratama	1. Kab. Mamuju Utara 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Mamuju Tengah	Pasangkayu
314.	KPP Pratama Kolaka	Kolaka	Pratama	1. Kab. Kolaka Utara 2. Kab. Bombana 3. Kab. Kolaka 4. Kab. Kolaka Timur	1. Lasusua 2. Rumbia
315.	KPP Pratama Baubau	Baubau	Pratama	1. Kab. Muna 2. Kab. Muna Barat 3. Kota Baubau 4. Kab. Buton 5. Kab. Buton Selatan 6. Kab. Buton Tengah 7. Kab. Buton Utara 8. Kab. Wakatobi	Raha

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

316.	KPP Pratama Manado	Manado	Pratama	1. Kota Tomohon 2. Kota Manado	Tomohon
317.	KPP Pratama	Gorontalo	Pratama	1. Kab. Gorontalo	1. Limboto

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Gorontalo			2. Kab. Pohuwatu 3. Kab. Boalemo 4. Kota Gorontalo 5. Kab. Gorontalo Utara 6. Kab. Bone Bolango	2. Marissa 3. Tilamuta
318.	KPP Pratama Bitung	Bitung	Pratama	1. Kab. Minahassa 2. Kota Bitung 3. Kab. Minahassa Utara	Tondano
319.	KPP Pratama Kotamobagu	Kotamo- bagu	Pratama	1. Kab. Minahassa Selatan 2. Kota Kotamobagu 3. Kab. Bolaang Mongondow 4. Kab. Bolaang Mongondow Utara 5. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 6. Kab. Bolaan Mongondow Timur 7. Kab. Minahasa Tenggara	Amurang
320.	KPP Pratama Tahuna	Tahuna	Pratama	1. Kab. Kepulauan Talaud 2. Kab. Kepulauan Sangihe	Talaud

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
321.	KPP Pratama Palu	Palu	Pratama	3. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 1. Kab. Donggala 2. Kab. Parigi Moutong 3. Kota Palu 4. Kab. Sigi	1. Banawa 2. Parigi
322.	KPP Pratama Luwuk	Luwuk	Pratama	1. Kab. Banggai 2. Kab. Banggai Kepulauan 3. Kab. Banggai Laut	Banggai
323.	KPP Pratama Poso	Poso	Pratama	1. Kab. Morowali 2. Kab. Morowali Utara 3. Kab. Poso 4. Kab. Tojo Una Una	Bungku
324.	KPP Pratama Toli Toli	Toli Toli	Pratama	1. Kab. Buol 2. Kab. Toli Toli	Buol
325.	KPP Pratama Ternate	Ternate	Pratama	1. Kab. Kepulauan Sula 2. Kab. Pulau Taliabu 3. Kota Tidore Kepulauan 4. Kab. Halmahera Selatan 5. Kota Ternate 6. Kab. Halmahera	1. Sanana 2. Tidore 3. Labuha

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
326.	KPP Pratama Tobelo	Tobelo	Pratama	Tengah 1. Kab. Halmahera Timur 2. Kab. Pulau Morotai 3. Kab. Halmahera Barat 4. Kab. Halmahera Utara	Maba
Kanwil DJP Bali					
327.	KPP Madya Denpasar	Denpasar	Madya	Provinsi Bali	
328.	KPP Pratama Denpasar Barat	Denpasar	Pratama	1. Kec. Denpasar Barat 2. Kec. Denpasar Utara	
329.	KPP Pratama Denpasar Timur	Denpasar	Pratama	1. Kec. Denpasar Timur 2. Kec. Denpasar Selatan	
330.	KPP Pratama Singaraja	Singaraja	Pratama	Kab. Buleleng	
331.	KPP Pratama Badung Selatan	Kuta	Pratama	1. Kec. Kuta 2. Kec. Kuta Selatan	
332.	KPP Pratama Badung Utara	Denpasar	Pratama	1. Kec. Kuta Utara 2. Kec. Mengwi 3. Kec. Abiansemal 4. Kec. Petang	Kerobokan
333.	KPP Pratama Gianyar	Gianyar	Pratama	1. Kab. Gianyar 2. Kab. Karang Asem	1. Ubud 2. Amlapura

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
334.	KPP Pratama Tabanan	Tabanan	Pratama	3. Kab. Bangli 4. Kab. Klungkung 1. Kab. Jembrana 2. Kab. Tabanan	Negara
Kanwil DJP Nusa Tenggara					
335.	KPP Pratama Mataram Barat	Mataram	Pratama	Kota Mataram	
336.	KPP Pratama Mataram Timur	Mataram	Pratama	1. Kab. Lombok Barat 2. Kab. Lombok Utara	Gerung
337.	KPP Pratama Raba Bima	Raba Bima	Pratama	1. Kab. Dompu 2. Kota Bima 3. Kab. Bima	Dompu
338.	KPP Pratama Sumbawa Besar	Sumbawa Besar	Pratama	1. Kab. Sumbawa Barat 2. Kab. Sumbawa	Taliwang
339.	KPP Pratama Praya	Praya	Pratama	1. Kab. Lombok Timur 2. Kab. Lombok Tengah	Selong
340.	KPP Pratama Maumere	Maumere	Pratama	1. Kab. Flores Timur 2. Kab. Sikka 3. Kab. Lembata	Larantuka
341.	KPP Pratama Kupang	Kupang	Pratama	1. Kab. Rote Ndao 2. Kab. Alor 3. Kota Kupang 4. Kab. Kupang 5. Kab. Sabu Raijua	1. Baa 2. Kalabahi

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
342.	KPP Pratama Ende	Ende	Pratama	1. Kab. Ngada 2. Kab. Ende 3. Kab. Nagekeo	Bajawa
343.	KPP Pratama Ruteng	Ruteng	Pratama	1. Kab. Manggarai Barat 2. Kab. Manggarai 3. Kab. Manggarai Timur	Labuan Bajo
344.	KPP Pratama Atambua	Atambua	Pratama	1. Kab. Timor Tengah Selatan 2. Kab. Belu 3. Kab. Malaka 4. Kab. Timor Tengah Utara	Soe
345.	KPP Pratama Waingapu	Waingapu	Pratama	1. Kab. Sumba Barat 2. Kab. Sumba Timur 3. Kab. Sumba Tengah 4. Kab. Sumba Barat Daya	Waikabubak

Kanwil DJP Papua dan Maluku

346.	KPP Pratama Ambon	Ambon	Pratama	Provinsi Maluku	1. Namlea 2. Masohi 3. Piru 4. Bula 5. Dobo 6. Tual 7. Saumlaki
------	-------------------	-------	---------	-----------------	---

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
347.	KPP Pratama Sorong	Sorong	Pratama	1. Kab. Fakfak 2. Kab. Sorong Selatan 3. Kab. Kaimana 4. Kota Sorong 5. Kab. Sorong 6. Kab. Tambrauw 7. Kab. Maybrat 8. Kab. Raja Ampat	1. Fakfak 2. Teminabuan 3. Kaimana
348.	KPP Pratama Jayapura	Jayapura	Pratama	1. Kab. Sarmi 2. Kab. Jayawijaya 3. Kota Jayapura 4. Kab. Jayapura 5. Kab. Keerom 6. Kab. Mamberamo Raya 7. Kab. Lanny Jaya 8. Kab. Nduga 9. Kab. Mamberamo Tengah 10. Kab. Yalimo 11. Kab. Tolikara 12. Kab. Yahukimo	1. Sarmi 2. Wamena

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
349.	KPP Pratama Timika	Timika	Pratama	13. Kab. Puncak Jaya 14. Kab. Puncak 15. Kab. Pegunungan Bintang 1. Kab. Mimika 2. Kab. Paniai 3. Kab. Intan Jaya 4. Kab. Deiyai	3.
350.	KPP Pratama Biak	Biak	Pratama	1. Kab. Kepulauan Yapen 2. Kab. Waropen 3. Kab. Nabire 4. Kab. Biak Numfor 5. Kab. Supiori 6. Kab. Dogiyai	1. Serui 2. Nabire
351.	KPP Pratama Manokwari	Manokwari	Pratama	1. Kab. Teluk Bintuni 2. Kab. Manokwari 3. Kab. Manokwari Selatan 4. Kab. Pegunungan Arfak 5. Kab. Teluk Wondama	Bintuni

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP	
352.	KPP Pratama Merauke	Merauke	Pratama	1. Kab. Merauke 2. Kab. Asmat 3. Kab. Boven Digoel 4. Kab. Mappi		


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/PMK.01/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Kantor Wilayah DJP Aceh			
1.	KP2KP Sigli	Sigli	Kab. Aceh Pidie
2.	KP2KP Sabang	Sabang	Kota Sabang
3.	KP2KP Lhoksukon	Lhoksukon	Kab. Aceh Utara
4.	KP2KP Calang	Calang	Kab. Aceh Jaya
5.	KP2KP Suka Makmur	Suka Makmur	Kab. Nagan Raya
6.	KP2KP Takengon	Takengon	Kab. Aceh Tengah
7.	KP2KP Rimba Raya	Rimba Raya	Kab. Bener Meriah
8.	KP2KP Karang Baru	Karang Baru	Kab. Aceh Tamiang
9.	KP2KP Blangkejeran	Blangkejeran	Kab. Gayo Lues
10.	KP2KP Blangpidie	Blangpidie	Kab. Aceh Barat Daya
11.	KP2KP Sinabang	Sinabang	Kab. Simeulue
12.	KP2KP Aceh Singkil	Aceh Singkil	Kab. Aceh Singkil
13.	KP2KP Kutacane	Kutacane	Kab. Aceh Tenggara
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II			
14.	KP2KP Tanjung Balai	Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai
15.	KP2KP Kualuh Hulu	Kualuh Hulu	Kab. Labuhanbatu Utara
16.	KP2KP Kota Pinang	Kota Pinang	Kab. Labuhanbatu Selatan
17.	KP2KP Perdagangan	Perdagangan	Kab. Simalungun
18.	KP2KP Panyabungan	Panyabungan	Kab. Mandailing Natal
19.	KP2KP Sibuhuan	Sibuhuan	Kab. Padang Lawas
20.	KP2KP Pandan	Pandan	Kab. Tapanuli Tengah
21.	KP2KP Gunungsitoli	Gunungsitoli	1. Kab. Nias 2. Kab. Nias Selatan 3. Kab. Nias Utara 4. Kab. Nias Barat 5. Kota Gunung Sitoli

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
22.	KP2KP Dolok Sanggul	Dolok Sanggul	Kab. Humbang Hasundutan
23.	KP2KP Tarutung	Tarutung	Kab. Tapanuli Utara
24.	KP2KP Sidikalang	Sidikalang	Kab. Dairi
Kantor Wilayah DJP Riau			
25.	KP2KP Bagansiapiapi	Bagansiapiapi	Kab. Rokan Hilir
26.	KP2KP Tembilahan	Tembilahan	Kab. Indragiri Hilir
27.	KP2KP Teluk Kuantan	Teluk Kuantan	Kab. Kuantan Singingi
28.	KP2KP Duri	Duri	Kab. Bengkalis: 1. Kec. Siak Kecil 2. Kec. Mandau 3. Kec. Pinggir
29.	KP2KP Selat Panjang	Selat Panjang	Kab. Kepulauan Meranti
30.	KP2KP Pasir Pangarayan	Pasir Pangarayan	Kab. Rokan Hulu
31.	KP2KP Siak Sri Indrapura	Siak Sri Indrapura	Kab. Siak
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau			
32.	KP2KP Ranai	Ranai	1. Kab. Natuna 2. Kab. Kepulauan Anambas
33.	KP2KP Tanjung Batu	Tanjung Batu	Kab. Karimun: 1. Kec. Belat 2. Kec. Buru 3. Kec. Durai 4. Kec. Kundur 5. Kec. Kundur Barat 6. Kec. Kundur Utara 7. Kec. Moro 8. Kec. Ungar
34.	KP2KP Dabo Singkep	Dabo Singkep	Kab. Lingga
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi			
35.	KP2KP Pariaman	Pariaman	Kota Pariaman
36.	KP2KP Tua Pejat	Tua Pejat	Kab. Kepulauan Mentawai
37.	KP2KP Painan	Painan	Kab. Pesisir Selatan
38.	KP2KP Lubuk Basung	Lubuk Basung	Kab. Agam

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
39.	KP2KP Lubuk Sikaping	Lubuk Sikaping	Kab. Pasaman
40.	KP2KP Padang Panjang	Padang Panjang	Kota Padang Panjang
41.	KP2KP Simpang Ampat	Simpang Ampat	Kab. Pasaman Barat
42.	KP2KP Kotabaru	Kotabaru	Kab. Dharmas Raya
43.	KP2KP Muaro Sijunjung	Muaro Sijunjung	Kab. Sijunjung
44.	KP2KP Padang Aro	Padang Aro	Kab. Solok Selatan
45.	KP2KP Sawahlunto	Sawahlunto	Kota Sawahlunto
46.	KP2KP Batu Sangkar	Batu Sangkar	Kab. Tanah Datar
47.	KP2KP Sengeti	Sengeti	Kab. Muaro Jambi
48.	KP2KP Muara Bulian	Muara Bulian	Kab. Batang Hari
49.	KP2KP Rimbo Bujang	Rimbo Bujang	Kab. Tebo: 1. Kec. Rimbo Bujang 2. Kec. Rimbo Ilir 3. Kec. Rimbo Ulu 4. Kec. Serai Serumpung 5. Kec. Tebo Ulu 6. Kec. VII Koto 7. Kec. VII Koto Ilir
50.	KP2KP Muara Tebo	Muara Tebo	Kab. Tebo: 1. Kec. Muara Tabir 2. Kec. Sumay 3. Kec. Tebo Ilir 4. Kec. Tebo Tengah 5. Kec. Tengah Ilir
51.	KP2KP Sungai Penuh	Sungai Penuh	1. Kab. Kerinci 2. Kota Sungai Penuh
52.	KP2KP Sarolangun	Sarolangun	Kab. Sarolangun
53.	KP2KP Muara Sabak	Muara Sabak	Kab. Tanjung Jabung Timur

Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

54.	KP2KP Muaradua	Muaradua	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
55.	KP2KP Martapura	Martapura	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
56.	KP2KP Tugumulyo	Tugumulyo	1. Kab. Musi Rawas 2. Kab. Musi Rawas Utara
57.	KP2KP Manggar	Manggar	Kab. Belitung Timur

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
58.	KP2KP Pagar Alam	Pagar Alam	Kota Pagar Alam
59.	KP2KP Tebingtinggi	Empat Lawang	Kab. Empat Lawang
60.	KP2KP Indralaya	Indralaya	Kab. Ogan Ilir
61.	KP2KP Muara Enim	Muara Enim	1. Kab. Muara Enim 2. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
62.	KP2KP Pangkalan Balai	Pangkalan Balai	Kab. Banyuasin
63.	KP2KP Muntok	Muntok	Kab. Bangka Barat
64.	KP2KP Sungai Liat	Sungai Liat	Kab. Bangka: 1. Kec. Belinyu 2. Kec. Riau Silip 3. Kec. Sungailiat
65.	KP2KP Toboali	Toboali	Kab. Bangka Selatan
66.	KP2KP Koba	Koba	Kab. Bangka Tengah: 1. Kec. Koba 2. Kec. Lubuk Besar 3. Kec. Namang 4. Kec. Pangkalan Baru

Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung

67.	KP2KP Manna	Manna	Kab. Bengkulu Selatan
68.	KP2KP Bintuhan	Bintuhan	Kab. Kaur
69.	KP2KP Bandarjaya	Bandarjaya	Kab. Lampung Tengah
70.	KP2KP Sukadana	Sukadana	Kab. Lampung Timur
71.	KP2KP Kalianda	Kalianda	Kab. Lampung Selatan: 1. Kec. Bakauheni 2. Kec. Candipuro 3. Kec. Kalianda 4. Kec. Ketapang 5. Kec. Palas 6. Kec. Penengahan 7. Kec. Rajabasa 8. Kec. Sragi 9. Kec. Sidomulyo 10. Kec. Way Panji

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
72.	KP2KP Pringsewu	Pringsewu	1. Kab. Pringsewu 2. Kab. Tanggamus
73.	KP2KP Liwa	Liwa	1. Kab. Lampung Barat 2. Kab. Pesisir Barat
74.	KP2KP Menggala	Menggala	1. Kab. Tulang Bawang 2. Kab. Tulang Bawang Barat 3. Kab. Mesuji
75.	KP2KP Baradatu	Baradatu	Kab. Way Kanan
76.	KP2KP Kepahiang	Kepahiang	Kab. Kepahiang
77.	KP2KP Muko-Muko	Mukomuko	Kab. Muko-Muko
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara			
78.	KP2KP Kepulauan Seribu	Pulau Pramuka	Kab. Kepulauan Seribu
Kantor Wilayah DJP Banten			
79.	KP2KP Rangkas Bitung	Rangkas Bitung	Kab. Lebak
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I			
80.	KP2KP Pelabuhan Ratu	Pelabuhan Ratu	Kab. Sukabumi
81.	KP2KP Banjar	Banjar	Kota Banjar
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II			
82.	KP2KP Majalengka	Majalengka	Kab. Majalengka
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I			
83.	KP2KP Bumiayu	Bumiayu	Kab. Brebes
84.	KP2KP Ungaran	Ungaran	Kab. Semarang
85.	KP2KP Rembang	Rembang	Kab. Rembang
86.	KP2KP Kendal	Kendal	Kab. Kendal
87.	KP2KP Purwodadi	Purwodadi	Kab. Grobogan
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II			
88.	KP2KP Majenang	Majenang	Kab. Cilacap: 1. Kec. Bantarsari 2. Kec. Cimanggu 3. Kec. Cipari 4. Kec. Dayeuhluhur 5. Kec. Gandrungmangu 6. Kec. Karangpucung 7. Kec. Kedungreja

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
			8. Kec. Majenang 9. Kec. Patimuan 10. Kec. Sidareja 11. Kec. Wanareja
89.	KP2KP Muntilan	Muntilan	Kab. Magelang
90.	KP2KP Sragen	Sragen	Kab. Sragen
91.	KP2KP Banjarnegara	Banjarnegara	Kab. Banjarnegara
92.	KP2KP Wonogiri	Wonogiri	Kab. Wonogiri
93.	KP2KP Wonosobo	Wonosobo	Kab. Wonosobo
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II			
94.	KP2KP Mojosari	Mojosari	Kab. Mojokerto
95.	KP2KP Sumenep	Sumenep	Kab. Sumenep
96.	KP2KP Caruban	Caruban	Kab. Madiun
97.	KP2KP Sampang	Sampang	Kab. Sampang
98.	KP2KP Magetan	Magetan	Kab. Magetan
99.	KP2KP Pacitan	Pacitan	Kab. Pacitan
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III			
100.	KP2KP Bangil	Bangil	Kab. Pasuruan
101.	KP2KP Kraksaan	Kraksaan	Kab. Probolinggo
102.	KP2KP Lumajang	Lumajang	Kab. Lumajang
103.	KP2KP Trenggalek	Trenggalek	Kab. Trenggalek
104.	KP2KP Wlingi	Wlingi	Kab. Blitar
105.	KP2KP Nganjuk	Nganjuk	Kab. Nganjuk
106.	KP2KP Bondowoso	Bondowoso	Kab. Bondowoso
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat			
107.	KP2KP Bengkayang	Bengkayang	Kab. Bengkayang
108.	KP2KP Sambas	Sambas	Kab. Sambas
109.	KP2KP Mempawah	Mempawah	Kab. Mempawah
110.	KP2KP Ngabang	Ngabang	Kab. Landak
111.	KP2KP Sekadau	Sekadau	Kab. Sekadau
112.	KP2KP Putussibau	Putussibau	Kab. Kapuas Hulu
113.	KP2KP Nangapinoh	Nangapinoh	Kab. Melawai
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah			
114.	KP2KP Marabahan	Marabahan	Kab. Barito Kuala

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
115.	KP2KP Pelaihari	Pelaihari	Kab. Tanah Laut
116.	KP2KP Martapura	Martapura	Kab. Banjar
117.	KP2KP Rantau	Rantau	Kab. Tapin
118.	KP2KP Kandangan	Kandangan	Kab. Hulu Sungai Selatan
119.	KP2KP Kotabaru	Kotabaru	Kab. Kotabaru
120.	KP2KP Paringin	Paringin	Kab. Balangan
121.	KP2KP Amuntai	Amuntai	Kab. Hulu Sungai Utara
122.	KP2KP Kuala Kurun	Kuala Kurun	Kab. Gunung Mas
123.	KP2KP Kuala Kapuas	Kuala Kapuas	Kab. Kapuas
124.	KP2KP Pulang Pisau	Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau
125.	KP2KP Kasongan	Kasongan	Kab. Katingan
126.	KP2KP Kuala Pembuang	Kuala Pembuang	Kab. Seruyan
127.	KP2KP Nanga Bulik	Nanga Bulik	Kab. Lamandau
128.	KP2KP Sukamara	Sukamara	Kab. Sukamara
129.	KP2KP Buntok	Buntok	Kab. Barito Selatan
130.	KP2KP Tamiang Layang	Tamiang Layang	Kab. Barito Timur
131.	KP2KP Puruk Cahu	Puruk Cahu	Kab. Murung Raya
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur			
132.	KP2KP Nunukan	Nunukan	Kab. Nunukan
133.	KP2KP Sangatta	Sangatta	Kab. Kutai Timur
134.	KP2KP Tanah Grogot	Tanah Grogot	Kab. Paser
135.	KP2KP Tanjung Selor	Tanjung Selor	Kab. Bulungan
136.	KP2KP Malinau	Malinau	Kab. Malinau
137.	KP2KP Sendawar	Sendawar	1. Kab. Kutai Barat 2. Kab. Mahakam Ulu
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara			
138.	KP2KP Enrekang	Enrekang	Kab. Enrekang
139.	KP2KP Pinrang	Pinrang	Kab. Pinrang
140.	KP2KP Sidrap	Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
141.	KP2KP Mālili	Malili	Kab. Luwu Timur
142.	KP2KP Masamba	Masamba	Kab. Luwu Utara
143.	KP2KP Makale	Makale	1. Kab. Tanatoraja 2. Kab. Toraja Utara
144.	KP2KP Benteng	Benteng	Kab. Kepulauan Selayar

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
145.	KP2KP Sinjai	Sinjai	Kab. Sinjai
146.	KP2KP Bontosunggu	Bontosunggu	Kab. Jeneponto
147.	KP2KP Sungguminasa	Sungguminasa	Kab. Gowa
148.	KP2KP Takalar	Takalar	Kab. Takalar
149.	KP2KP Watansoppeng	Watansoppeng	Kab. Soppeng
150.	KP2KP Sengkang	Sengkang	Kab. Wajo
151.	KP2KP Pangkajene	Pangkajene	Kab. Pangkajene Kepulauan
152.	KP2KP Unaaha	Unaaha	1. Kab. Konawe 2. Kab. Konawe Kepulauan
153.	KP2KP Polewali	Polewali	Kab. Polewali Mandar
154.	KP2KP Mamasa	Mamasa	Kab. Mamasa
155.	KP2KP Pasangkayu	Pasangkayu	Kab. Mamuju Utara
156.	KP2KP Lasusua	Lasusua	Kab. Kolaka Utara
157.	KP2KP Rumbia	Rumbia	Kab. Bombana
158.	KP2KP Raha	Raha	1. Kab. Muna 2. Kab. Muna Barat

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

159.	KP2KP Tomohon	Tomohon	Kab. Tomohon
160.	KP2KP Limboto	Limboto	Kab. Gorontalo
161.	KP2KP Marissa	Marissa	Kab. Pohuwatu
162.	KP2KP Tilamuta	Tilamuta	Kab. Boalemo
163.	KP2KP Tondano	Tondano	Kab. Minahasa
164.	KP2KP Amurang	Amurang	Kab. Minahasa Selatan
165.	KP2KP Talaud	Talaud	Kab. Kepulauan Talaud
166.	KP2KP Banawa	Banawa	Kab. Donggala
167.	KP2KP Parigi	Parigi	Kab. Parigi Moutong
168.	KP2KP Banggai	Banggai	1. Kab. Banggai Kepulauan 2. Kab. Banggai Laut
169.	KP2KP Bungku	Bungku	1. Kab. Morowali 2. Kab. Morowali Utara
170.	KP2KP Buol	Buol	Kab. Buol
171.	KP2KP Sanana	Sanana	1. Kab. Kepulauan Sula 2. Kab. Pulau Taliabu
172.	KP2KP Tidore	Tidore	Kab. Tidore Kepulauan

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
173.	KP2KP Labuha	Labuha	Kab. Halmahera Selatan
174.	KP2KP Maba	Maba	Kab. Halmahera Timur
Kantor Wilayah DJP Bali			
175.	KP2KP Kerobokan	Kerobokan	Kec. Kuta Utara
176.	KP2KP Ubud	Ubud	Kab. Gianyar: 1. Kec. Payangan 2. Kec. Sukawati 3. Kec. Tampaksiring 4. Kec. Tegallalang 5. Kec. Ubud
177.	KP2KP Amlapura	Amlapura	Kab. Karang Asem
178.	KP2KP Negara	Negara	Kab. Jembrana
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara			
179.	KP2KP Dompu	Dompu	Kab. Dompu
180.	KP2KP Taliwang	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat
181.	KP2KP Gerung	Gerung	Kab. Lombok Barat: 1. Kec. Gerung 2. Kec. Kuripan 3. Kec. Kediri 4. Kec. Lembar 5. Kec. Sekotong
182.	KP2KP Selong	Selong	Kab. Lombok Timur
183.	KP2KP Larantuka	Larantuka	Kab. Flores Timur
184.	KP2KP Baa	Baa	Kab. Rote Ndao
185.	KP2KP Soe	Soe	Kab. Timor Tengah Selatan
186.	KP2KP Bajawa	Bajawa	Kab. Ngada
187.	KP2KP Labuan Bajo	Labuan Bajo	Kab. Manggarai Barat
188.	KP2KP Kalabahi	Kalabahi	Kab. Alor
189.	KP2KP Waikabubak	Waikabubak	Kab. Sumba Barat
Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku			
190.	KP2KP Namlea	Namlea	Kab. Buru
191.	KP2KP Masohi	Masohi	Kab. Maluku Tengah
192.	KP2KP Piru	Piru	Kab. Seram Bagian Barat
193.	KP2KP Bula	Bula	Kab. Seram Bagian Timur


NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
194.	KP2KP Dobo	Dobo	Kab. Kepulauan Aru
195.	KP2KP Tual	Tual	1. Kota Tual 2. Kab. Maluku Tenggara
196.	KP2KP Saumlaki	Saumlaki	Kab. Maluku Tenggara Barat
197.	KP2KP Fakfak	Fakfak	Kab. Fakfak
198.	KP2KP Teminabuan	Teminabuan	Kab. Sorong Selatan
199.	KP2KP Kaimana	Kaimana	Kab. Kaimana
200.	KP2KP Sarmi	Sarmi	Kab. Sarmi
201.	KP2KP Wamena	Wamena	Kab. Jayawijaya
202.	KP2KP Serui	Serui	Kab. Kepulauan Yapen
203.	KP2KP Nabire	Nabire	1. Kab. Waropen 2. Kab. Nabire
204.	KP2KP Bintuni	Bintuni	Kab. Teluk Bintuni

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001




LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/PMK.01/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN
KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS




BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH
SELAIN KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN
KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS




BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA



BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA



BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

